# PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN HARTA PENCAHARIAN DI NAGARI PANAMPUANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga ( Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)**


**Oleh :**
**BONA RAHMIADELLA**
**NIM. 1117084**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**
**( AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)**
**FAKULTAS SYARIAH**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**
**BUKITTINGGI**
**TAHUN 2022 M/1443 H**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN HARTA PENCAHARIAN DI NAGARI PANAMPUANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM"** yang ditulis oleh Bona Rahmiadella, NIM 1117.084. Program studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Alasan yang melatar belakangi penulisan skripsi ini karena ditemukan adanya perbedaan tatacara masyarakat dalam membagi harta warisan, khususnya harta pencaharian di Nagari Panampuang. Sebab, ada beragam praktek dalam membagi warisan harta pencarian, serta berbagai alasan terjadinya keberagaman tersebut, sehingga tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pembagian warisan harta pencarian, serta dampak yang timbul karena adanya pemahaman tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara, penyebaran angket dan observasi langsung di lapangan (*feld research*). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Panampuang. Untuk menganalisis data setelah data terkumpul yakni degan cara diedit, dikelompokkan, diolah serta dianalisa menggunakan metode induktif, deskriptif, dan komparatif sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembagian harta pencaharian di Nagari Panampung ditemukan adanya akulturasi antara adat dan agama, sehingga tidak sesuai dengan aturan yang ada, serta pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam perkara waris Islam tergolong rendah.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat *syafa'atnya* di akhirat kelak. Penulisan skripsi ini adalah salah satu bentuk dari penerapan hadis nabi yang artinya "tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat", dan juga untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa tanpa ada bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak tentulah skripsi ini tidak akan jadi. Sebab penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini cukup sulit, sehingga butuh keinginan yang kuat, waktu, dukungan, usaha dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi, ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum, beserta bapak-bapak wakil rektor Bapak Dr. Asy'ari M.S.I., Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag dan Bapak Dr. Miswardi, M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN SMDD Bukittinggi
2. Dekan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta bapak-bapak wakil dekan Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro M.Ag dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Bapak

Dahyul Daipon, M.Ag yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing skripsi penulis yakni Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Semoga usaha beliau bernilai ibadah dan menjadi amal *jariyah* yang tidak pernah terputus.
4. Orang tua penulis Bapak Mahadolok Ritonga dan Ibu Kaslidar. Seluruh adik-adik penulis Azizah Ritonga, Gina Ritonga, Fadilah Ritonga, Fauzan Ritonga dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral. Semoga usaha mereka jadi amal *jariyah* yang tidak pernah terputus.
5. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Wali Nagari Panampung Bapak Etriwarmon, S.Pd beserta staf dan seluruh masyarakat Nagari Panampung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.
7. Seluruh civitas academika Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, Raisul Madrasah Bapak H. Anas Khatib Bandaro, M.M, buya-buya, umi-umi, dan para santri yang memberikan dukungan serta doa untuk penulis.
8. Seluruh pihak yang telah membantu baik moril maupun materil seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam al-Ahwal al-Syakhsiyyah.

Bukittinggi Juli 2022

Penulis

Bona Rahmiadella
NIM 11 17 084

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... **i**

**KATA PENGANTAR** ..... **ii**

**DAFTAR ISI** ..... **iv**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 5
C. Tujuan Penelitiain ..... 5
D. Keguanaan Penelitian ..... 6
E. Tinjauan Pustaka ..... 6
F. Penjelasan Judul ..... 8
G. Metode Penelitian ..... 10
H. Sistematika Penulisan ..... 14

**BAB II LANDASAN TEORI** ..... **16**

A. Tinjauan Tentang Persepsi ..... 16
   1. Pengertian Persepsi ..... 16
   2. Ciri-ciri Persepsi ..... 16
   3. Jenis-jenis Persepsi ..... 17
   4. Proses Terjadinya Persepsi ..... 20
   5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi ..... 20
B. Masyarakat ..... 22
   1. Pengertian Masyarakat ..... 22
   2. Interaksi Soasial Dalam Masyarakat ..... 23
C. Hukum Waris Agama Islam ..... 23
   1. Pengertian Hukum Waris ..... 23
   2. Dalil Hukum Waris ..... 24
   3. Rukun Waris ..... 26
   4. Syarat Waris ..... 28

5. Asas Hukum Kewarisan Islam ..... 29
6. Macam-macam Ahli Waris ..... 29
7. Bagian Para Ahli Waris ..... 31
8. Sebab-sebab Adanya Hubungan Waris ..... 35
D. Hukum Kewarisan Adat Minangkabau ..... 38
1. Harta Pusaka Tinggi ..... 39
2. Harta Pusaka Rendah (Harta Pencaharian) ..... 41

**BAB III HASIL PENELITIAN ..... 47**

A. Monografi Wilayah Nagari Panampuang ..... 47
B. Pemahaman Masyarakat Nagari Panampuang Tentang Pembagian Warisan Harta Pencarian ..... 55
C. Analisis Perbedaan Persepsi Masyarakat Tentang Pembagian Warisan Harta Pencarian ..... 63

**BAB IV PENUTUP ..... 69**

A. Kesimpulan ..... 69
B. Saran ..... 70

**DAFTAR PUSTAKA ..... 71**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Saat ini banyak terjadi di kehidupan sehari-hari terdapat berbagai penyimpangan dalam penerapan ilmu waris. Ilmu waris atau yang sering dikenal dengan ilmu faraid merupakan salah satu pengetahuan penting dalam agama Islam. Saking pentingnya ilmu ini, hukum mempelajarinya adalah *fardhu kifayah*.[1] *Fardhu kifayah* adalah suatu pengetahuan wajib yang mesti dimiliki oleh seseorang dalam suatu wilayah. Jika tidak, apabila terjadi kesalahan maka dosa dari kesalahan tersebut akan ditanggung oleh orang yang berdomisili dalam wilayah itu.[2]

Ilmu faraid sekilas tampak sederhana, namun ketika ditelusuri lebih dalam ternyata banyak masalah yang terjadi dalam lingkup kajian faraid. Secara umum ada tiga hal penting yang dibahas dalam faraid.[3] Pertama tentang orang yang berkaitan dengan harta warisan, seperti Pewaris, *zawil furud, dzawil arham*, dan *ashabah*. Kedua meliputi harta yang ditinggalkan oleh pewaris seperti bagian-bagian yang ditetapkan, termasuk pembahasan tentang wasiat dan *tirkah*. Ketiga meliputi tatacara pembagian harta warisan seperti *aul, rad*, dan *muqasamah*.

Dalam prakteknya, banyak terjadi perbedaan dalam tatacara pembagian harta warisan. Ada suatu kelompok yang membaginya sesuai dengan ajaran agama Islam, dan ada juga yang membaginya sesuai dengan ketentuan adat. Bahkan ada juga yang membagi harta warisan dengan konsep "yang penting dibagi". Konsep "yang penting

---

[1] Abu Bakr Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, ([ttp.], Al-Haramain, 2005), 17

[2] Al-Banani, *Hasiah Al-Banani 'Ala Syarah Jamiul Jawami'*, Juz 1, ([ttp.], Al-Haramain, [tth.]), 185

[3] Abdul Karim Bin Muhammad Al-Lahmi, *Al-Faraid*, ([ttp.], Maktabah Syamilah, [tth.]), 1. Point kedua dalam penjelasan mabadi yang sepuluh tentang imu faraid.

dibagi" ini menurut penulis sangat unik, dan butuh untuk dirumuskan dasar-dasarnya. Sebab menurut fakta lapangan yang penulis temui, terlihat adanya pencampuran antara hukum agama dengan hukum adat. Bahkan ada tatacara pembagian warisan tanpa memandang hukum agama atau hukum adat. Hal ini menyebabkan banyak terjadi heterogenitas dalam tatacara pembagian harta warisan. Tetapi yang namanya adat akan tetap terus diwariskan secara turun temurun meskipun akan ada perubahan sedikit demi sedikit.

Ada berbagai macam kasus yang penulis temui dalam masyarakat terkait dengan konsep ini, khususnya di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2020 di bulan Agustus. Salah satu warga Nagari Panampuang merantau ke daerah Palembang dan meninggal dunia. Sedangkan ia meninggalkan ibu di kampung yang sudah sakit-sakitan. Adapun Ahli waris yang beliau tinggalkan selain ibu adalah isteri, tiga orang anak yang terdiri dari dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, serta dua orang saudara kandung yakni satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Menariknya harta warisan yang Pewaris tinggalkan tidak dibagi menurut semestinya. Ahli waris yang menerima harta hanya isteri dan anak-anaknya, sementara ibu dan saudaranya tidak mendapat bagian apa-apa.[4]

Kasus kedua yang penulis temui berdasarkan penuturan dari ibuk Emira.[5] Kasus ini berkaitan dengan kasus suaminya sendiri, bapak Jhoni Hernandes. Semenjak masih muda pak Jhoni sudah mengurus kebun milik orang tuanya. Namun setelah ayah beliau meninggal, kebun tersebut diberikan oleh ibunya (mertua ibuk Emira)

[4] Wawancara dengan bapak Rudianto Malin Mudo pada tanggal 21 Agustus 2021 dan 7 Mei 2022.

[5] Wawancara dengan ibuk Emira pada tanggal 23 Oktober 2021 dan tanggal 7 Mei 2022.

kepada saudara perempuan pak Jhoni. Padahal menurut informasi yang penulis dengar, kebun tersebut dibeli oleh ayah pak Jhoni pada tahun 2001 ketika beliau masih hidup. Namun untuk menghindari sengketa, beliau lebih memilih untuk bekerja di perantauan dengan meninggalkan anak dan isterinya di kampung.

Kasus ketiga diungkapkan oleh nenek Hj. Djusmi.[6] Dahulu beliau memiliki seorang teman bernama Nurbaiti (sering disapa dengan nek Nur) yang sudah menjanda dan mempunyai dua orang anak laki-laki. Nek Nur mewarisi harta peninggalan suaminya. Sebab menurut keterangan dari nenek Djusmi, nek Nur adalah perantau yang datang bersama suaminya pada tahun 1982. Namun setelah nek Nur meninggal pada Januari 2021, harta peninggalan nek Nur diambil alih oleh saudara perempuannya yang seibu, sementara anak laki-laki nek Nur merasa tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan ibunya. Padahal harta tersebut bukanlah harta turun-temurun karena dahulu dibeli oleh suami nek Nur.

Kasus keempat diceritakan oleh ibuk Yanti.[7] Peristiwa ini terjadi pada saudara laki-lakinya yang sudah meninggal pada bulan November 2021 yang lalu. Ahli waris yang beliau tinggalkan adalah seorang isteri, dan dua orang kakak perempuan kandung. Selama 13 tahun pernikahannya, Pewaris tidak meninggalkan keturunan. Akan tetapi Pewaris dikaruniai harta yang berlebih, sehingga mereka bisa membeli rumah, tanah, dan toko. Namun setelah Pewaris meninggal seluruh harta jadi milik isteri. Bahkan sekarang mantan isteri pewaris sudah menikah lagi dan masih tetap tinggal di rumah milik Pewaris dan isterinya.

Kasus selanjutnya penulis temui saat beberapa masyarakat sedang berkumpul di kedai lontong milik ibuk Wit. Menurut pendapat mereka, harta yang diperoleh

[6] Wawancara dengan ibuk Hj. Djusmi pada tanggal 7 Mei 2022.
[7] Wawancara dengan ibuk Yanti pada tanggal 8 Mei 2022

melalui pencarian sehari-hari diberikan kepada anak perempuan. Untuk anak laki-laki diputuskan melalui musyawarah, apakah akan dipinjamkan sementara untuk diolah, dibagi sama rata dengan saudara-saudaranya yang lain, bahkan anak laki-laki tidak mau mengambil haknya sama sekali.[8] Selain kasus-kasus di atas masih banyak lagi ragam kasus tentang tata cara pembagian harta warisan di Nagari Panampuang yang tidak penulis ungkapkan satu persatu.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa tata cara pembagian warisan harta pencarian tidak mempunyai landasan yang jelas dan konkret. Bahkan dalam prosesnya tidak mempertimbangkan bahwa ada hak ahli waris yang terzhalimi. Karena itu sering kali dalam proses pembagian warisan harta pencarian mengakibatkan permusuhan sesama ahli waris, meskipun masalahnya jarang yang diadukan ke pengadilan.

Karena banyaknya model kasus yang terjadi, hal ini menginspirasi penulis untuk meneliti lebih dalam tentang persepsi masyarakat terhadap pembagian warisan. Namun dalam pembahasan penelitian ini penulis khusus membatasi seputar "Warisan Harta Pencarian". Sebab jika tidak dibatasi akan berakibat pada melebarnya pembahasan.

Dalam hal ini penulis memberi judul penelitian ini dengan "**Persepsi Masyarakat Terhadap Pembagian Warisan Harta Pencarian di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam**". Sebab ada beberapa hal menyimpang yang terjadi dalam berbagai model kasus khususnya dalam pembagian harta pencarian. Padahal masyarakat Nagari Panampuag merupakan

[8] Wawancara dengan beberapa masyarakat jorong Bonjo tanggal 8 Mei 2022

masyarakat religius, yang terbukti dengan banyaknya pesantren dan orang-orang yang ahli dalam ilmu agama.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana persepsi masyarakat Nagari Panampuang terhadap pembagian warisan harta pencarian. Agar penelitian ini tidak melebar dan lebih fokus kepada pembahasan yang dimaksud, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang pembagian warisan harta pencarian di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari berbagai macam bentuk pembagian harta warisan di Nagari Panampuang ?

## C. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang yang telah penulis uraikan, dan mengingat masalah yang dirumuskan pada pendahuluan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana corak pemikiran masyarakat, serta pemahaman mereka dalam persoalan harta warisan khususnya harta pencarian.
2. Untuk mengetahui dampak yang timbul karena bermacam-macam bentuk pembagian harta warisan.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memeberikan kontribusi pengembangan kajian keIslaman, khususnya di bidang ilmu faraid.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan ilmu yang di miliki dan juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan memberikan kesempatan pada orang lain untuk membaca buah pikiran penulis.
4. Untuk menambah pemahaman masyarakat tentang pembagian warisan harta pencarian atau harta bersama secara faraid Islam, bukan secara adat Minang.

## E. Tinjauan Pustaka

Ada banyak literatur yang penulis baca sebelumnya yang membahas tentang harta warisan. Namun literatur yang penulis temui mempunyai perbedaan fokus dengan apa yang penulis teliti, meskipun membahas pembahasan yang sama. Literartur tersebut penulis jadikan pendukung dan penguat karya ilmiah yang penulis teliti.

Pertama skripsi yang diteliti oleh Punasin (2015) yang berjudul "Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Secara Merata (Studi Kasus di Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, Madura)". [9] Dalam skripsi ini Punasin meneliti tentang pandangan dan alasan tokoh masyarakat di Desa Ketawang mengapa mereka menetapkan pembagian harta waris secara merata, sebab masyarakat Desa Ketawang adalah masyarakat yang sangat religius.

Kedua skripsi yang diteliti oleh Prayetno (2019). Dalam penelitiannya Prayetno menggunakan kasus studi pustaka dengan mentelaah pendapat salah satu tokoh

[9] Punasin, "Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Secara Merata ( Studi Kasus di Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, Madura)", (Jember: Fakultas Syari'ah IAIN Jember (Skripsi), 2015).

terkemuka di Indoesia yakni Buya HAMKA. Hal ini sudah tercantum secara jelas dalam skripsinya yang berjudul "Pembagia Harta Warisan Dalam Adat Minangkabau (Tela'ah Tafsir Buya HAMKA Pada Surah An-Nisa Ayat 11-12)".[10]

Selanjutnya skripsi yang diteliti oleh Khaerunnisa (2017) yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Islam di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara". [11] Memang secara sekilas pembahasannya sama dengan yang penulis teliti, namun masyarakat Watunohu berprinsip bahwa seluruh harta warisan jatuh pada anak tertua tidak peduli ia laki-laki atau perempuan.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Taufiq Qurrasyid (2019) yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)".[12] Penelitian ini terfokus pada pemahaman masyarakat Lampung karena harta waris disana tidak dibagi.

Penulis membahas tentang persepsi masyarakat terhadap pembagian waris harta pencarian di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek. Perlu diketahui bahwa masyarakat Nagari Panampuang merupakan penduduk Minang yang menganut paham matrilineal. Kondisi ini berbeda dengan wilayah lain menganut paham patrilineal, seperti wilayah Sumatra Utara, Bali, Ambon, dan wilayah lain di Indonesia. Penelitian yang penulis lakukan terfokus untuk mengetahui corak pemikiran masyarakat dan pemahaman mereka terhadap pembagian warisan harta

[10] Prayetno, "Pembagia Harta Warisan Dalam Adat Minangkabau (Tela'ah Tafsir Buya HAMKA Pada Surah An-Nisa Ayat 11-12)" ( Jambi: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi (Skripsi), 2019).

[11] Kaerunnisa, "Pemahaman Masyarakat Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Islam Di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara" (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (Skripsi), 2017.

[12] Taufiq Qurrasyid, "Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)" (Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Metro (Skripsi), 2019.

pencarian. Selain itu juga berfokus pada dampak yang ditimbulkan akibat beragam tatacara pembagaian warisan harta pencarian.

## F. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Untuk memudahkan penulis dalam memahami judul ini dan menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul di atas.

**Persepsi** adalah proses yang dilakukan oleh seorang individu untuk memahami dan menafsirkan suatu hal dalam lingkungannya atau yang terjadi di sekelilingnya.[13] Jadi secara sederhana persepsi adalah pemahaman seseorang terhadap suatu peristiwa yang ada disekitarnya.

**Masyarakat** adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.[14] Menurut ilmu sosial masyarakat merupakan individu sosial yang berinteraksi dengan individu lainnya dalam suatu wilayah dan mepunyai aturan tertentu.[15]

**Pembagian**, berasal dari kata bagi yang berarti pecahan dari sesuatu yang utuh. Jika ditambahkan dengan imbuhan "pe" diawalnya dan diakhiri imbuhan "-an", maka artinya menjadi proses membagikan sesuatu yang awalnya utuh menjadi beberapa bagian.[16]

**Warisan** adalah bagian-bagian harta yang telah ditetapkan untuk ahli waris laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan si mayit.[17] Warisan juga dipahami

---

[13] Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemipinan, Dan Mahasiswa* ([ttp], Guapedia,2019) h. 75 , dalam https://books.google.co.id, diakses 22 Oktober 2021

[14] Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa. 2008) h. 994

[15] Herimanto dan Winarno, Ilmu Sosial & Budaya Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017) 47

[16] Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Besar* ., 114

[17] Sayyid Abi Bakar Bin Sayyid Muhammad Syatha Addimiyatil Mishri, *Hasiyah I'anatuth Thaalibiin 'Ala Hal Al-Fazh Fathul Muin*, Juz 3 ([ttp.], Al-Haramain, [tth]) 224

dengan berpindahnya kepemilikan harta benda dan hak milik yang ditinggalkan mayit kepada para ahli warisnya.[18]

**Harta pencarian** adalah harta yang tidak termasuk bagian harta pusaka seperti pencarian sendiri, peninggalan ibu bapak yang merupakan pencarian semasa hidupnya.[19] Harta pencarian yang dimaksud di sini adalah harta bersama yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.

**Nagari Panampuang**, alah satu Nagari yang terdapat di Kecamatan Ampek Angkek. Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari 6,8 kilo meter persegi atau 22, 18 persen luas wilayah Kecamatan Ampek angkek. Nagari Panampuang berpenduduk 9.098 jiwa terdiri dari 4.340 laki-laki dan 4.758 perempuan, Nagari panampuang terdiri dari 7 jorong yaitu: Bonjo, Kubu, Lundang, Lurah, Sungai Baringin, Surau Labuah, Surau Lauik, jumlah niniak mamak diNagari Panapuang dari setiap masing-masing suku adalah 20 orang.[20]

**Kecamatan Ampek Angkek** salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Agam. Dahulunya kecamatan ini disebut sebagai Ampek Angkek Canduang, namun terjadi pemekaran wilayah sehinnga bernama Ampek Angkek.

**Kabupaten Agam** salah satu kabupaten yang terdapat di Sumatra Barat. Kabupaten Agam sering disebut juga sebagai luhak nan tangah.

Jadi yang penulis maksud dalam penulisan ini secara keseluruhan adalah "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembagian Warisan Harta Pencarian Di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam"

---

[18] Syaifuddiin Masykuri, *Ilmu Faraid Pembagian Harta Warisan Perbandingan Empat Mazhab*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2016) 8

[19] Sulaiman Al-Rasuli, *Pertalian* ., 27

[20] Profil Nagari Panampuang

## G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan metode penelitian secara kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Yang dimaksud metode kualitatif adalah penelitian yang melihat-lihat keadaan, gejala atau suatu peristiwa yang ada di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan hala-hal yang akan diteliti untuk memperoleh suatu kesimpulan.[21] Sedangkan penelitian deskriptif-analitis merupakan bentuk penggambaran dan menganalisa data sehingga bisa ditarik kesimpulannya.[22]

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(Field Research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengelolah data yang sifatnya deskriftif, seperti transkrip wawancara, dan observasi.[23] Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lapangan yang digunakan untuk mengumpulkan data secara intensif disertai analisis dan pengujian kembali semua data yang kongkrit. Metode *library research* (studi perpustakaan), penelitian ini diperoleh untuk memperoleh landasan teori yang dapat digunakan dalam menganalisi data, yaitu dengn cara membaca, mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu proses penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ada di lapangan.[24]

2. Instrument penelitian

---

[21] Sofyan A. P Kau*, Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustak, 2013), 160

[22] Sofyan A.P Kau...., 163

[23] Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) 111

[24] Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi*., 112

Sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga keberadaannya dapat diterima secara ilmiah. Berhubung penelitian ini penelitian ilmiah maka instrument yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Kualitatif. [25] Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentangkelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan melakukan observasi dapat peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.[26] Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.[27]

Objek penelitian penulis dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Panampuang. Untuk memperkuat data, penulis membubutuh istrumen lain dalam penelitian ini. Pertama dengan menggunakan angket, kedua wawancara degan masyarakat Nagari Panampuang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. [28] Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Pewawancara disebut

[25]Beni Ahmad Saebani,*Metode Penelitian,* (Bandung: Pustaka Setia,2008),h.186

[26]S. nasution, *Metode Research(Penelitian Ilmiah),(*Jakarta: Bumi Aksara,2007), 106

[27] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* (Jakarta:PT.Rineka Cipta,2006), 104

[28]Beni Ahmad Saebani,*Metode Penelitian,* (Bandung: Pustaka Setia,2008), 190

Intervieuwer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut Interviewee.[29] Adapun bentuk pertanyaan yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terbuka yaitu wawancara yang menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini memberikan jawaban keluasan bagi informan untuk memberikan jawaban dengan bebas dengan apa yang diketahui.

c. Angket

Angket atau kuisioner merupakan suatu sarana dalam pengumpuan data untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya.[30] Angket biasanya berupa kumpulan tulisan yang berisi beberapa pertanyaan dan kemudian dijawab secara tertulis oleh responden.[31]

Pertanyaan yang terangkum dalam angket dan wawancara semuanya berkaitan dengan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan peralihan hak ketika pewaris meninggal.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah data penulis menggunakan beberapa teknik. Pertama memilah angket yang sudah disebarkan satu persatu dan mengecek kembali kelengkapan pengisian angket yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Hal ini dilakukan agar kelengkapan dan pengisian data angket dapat terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

Kedua dengan melakukan skoring terhadap pertanyaan yang terdapat di dalam angket. Masing-masing butir pertanyaan memiliki jawaban dan bobot yang berbeda-beda. Selain itu seluruh peryataan yang tertuang dalam angket tidak selalu

[29]Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar*, Metodologi Penelitian Sosial,(*Bandung: Bumi Aksara ,2006), 58

[30] S. Nasution, *Metode*, 108

[31] Ibid, 109

mempunyai jawaban yang sama. Kerena itulah skor terhadap beberapa pertanyaan bisa berbeda. Ada beberapa pilihan yang penulis sajikan dalam angket yakni setuju, sangat setuju, ragu-ragu, kurang setuju, dan tidak setuju.[32]

Contohnya apakah seluruh harta warisan itu diberikan kepada anak perempuan atau dibagi secara faraid Islam? Jika masyarakat menjawab harta waris diberikan kepada anak perempuan maka skor jawaban akan bernilai rendah. Sementara jika masyarakt menjawab setuju menggunakan faraid Islam maka skor akan bernilai tinggi. Dengan cara seperti ini maka secara kuantitatif akan terlihat jelas pendapat umum dari responden mengenai tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam di Nagari Panampuang.

Setelah penulis melakukan skoring, kemudian penulis masuk ke tahap ketiga yakni menghitung persentase kebenaran jawaban. Tahap ini disebut juga dengan proses tabulasi dalam bentuk tabel. Setelah melakukan proses tabulasi inilah penulis dapat menarik kesimpulan tentang pemahaman masyarakat terhadap pembagian warisan harta pencarian khususnya di Nagari Panampuang.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa tahap. Pertama, tahap persiapan mulai dari penentuan topik, sumber , serta judul yang akan digunakan. Kedua tahapan penulisan, mulai dari BAB I yang membahas pendahuluan serta latar belakang skripsi ini. Selain itu dalam bab pertama juga membahas kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

[32] Lihat rekapitulasi angket di lampiran akhir

Dalam BAB II berisi landasan teoritis tentang persepsi. Mulai dari pengertian persepsi, faktor yang mempengaruhi, jenis persepsi dan hakikat persepsi. Kedua tentang masyarakat, mulai dari defenisi masyarakat hingga pembagian masyarakat. Ketiga, membahas masalah yang berkaitan dengan hukum waris Islam secara umum, mulai dari dalil, pembagian ahli waris, dan bagian-bagian yang diterima ahli waris. Keempat membahas tentang harta warisan yang ada di Minagkabau, baik warisan harta pusaka tinggi maupun harta pencaharian berupa tatacara pembagiannya dan asas-asasnya.

BAB III meliputi monografi wilayah Nagari Panampuang Kabupaten Agam. Dalam bab ini juga mencakup analisis data masyarakat Nagari Panampuang, serta analisis terhadap persepsi masyarakat yang berbeda-beda dalam menerapkan pembagian waris harta pencarian.

BAB IV berisi kesimpulan penelitian dan saran. Terakir daftar pustaka, yang merupakan daftar referensi dan list sumber-sumber data yang peneliti gunakan.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Tinjauan Tentang Persepsi

### 1. Pengertian Persepsi

Kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dari persepsi. Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang dalam bentuk proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga sesorang dapat menyadari hal-hal di sekelillingnya termasuk sadar akan diri sendiri.[33] Karena itu persepsi merupakan penafsiran yang unik terhadap suatu situasi.

Ada banyak pengertian persepsi yang diungkapkan oleh para pakar psikologi. Diantaranya menurut Jalaludin Rakhmat menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Leavitt Harold J berpendapat bahwa persepsi dapat dilihat dalam arti sempit yaitu "bagaimana cara seseorang melihat sesuatu" dan dalam arti luas ialah bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.[34] Sedangkan menurut Sarlito W. Sarwono dalam Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, berpendapat bahwa persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi yang

[33] Alizamar dan Nasbahry Couto, *Psikologi Persepsi & Desain Informasi Sebuah Kajian Psikologi Persepsi Dan Prinsip Kognitif Untuk Kependidikan Dan Desain Komunikasi Visual*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), 14

[34] Ibid,. 15

berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ, kemudian masuk ke dalam otak.[35]

**2. Ciri-ciri persepsi**

Agar tercapainya suatu persepsi, ada beberapa ciri-ciri umum persepsi yang dapat menjelaskan kondisi persepsi tersebut yaitu:

a. Modalitas.

Rangsangan-rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indra, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indra (cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, suhu bagi perasa, bunyi bagi pendengaran, sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya).

b. Dimensi ruang

Persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang) atau posisi dari sesuatu seperti atas, bawah, tinggi, rendah, luas, sempit, latar depan, latar belakang, dan lain-lain.

c. Dimensi waktu

Persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat lambat, tua muda, dulu, sekarang, dan lain-lain.

d. Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu

Objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Strukstur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu.

e. Dunia penuh arti.

[35] Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", Jurnal *Agastya*, Vol. 5, No 1/Januari 2015, 121.

Persepsi adalah dunia yang penuh arti. Seseorang cenderung melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang mempunyai makna tersendiri sehingga menghasilkan suatu pandangan dan pendapat terhadap gejala yang diamati.[36]

### 3. Jenis-jenis persepsi

Ada dua jenis persepsi pada manusia yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia (persepsi sosial).[37] Adapun persepsi terhadap objek fisik terbagi ke dalam lima pembagian. Namun antara persepsi dengan objek fisik dan sosial tidak dapat dipisahkan, karena perspsi sosial dapat diperoleh melalui reaksi dari persepsi seseorang terhadap objek fisik. Persepsi tersebut antara lain:

a. Persepsi Visual

Persepsi visual didapatkan dari pengihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya, salah satu dari indra. Mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus, dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat.

b. Persepsi audiovisual.

Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Seperti halnya dengan penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau

[36] Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 111-112

[37] Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 103

individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar, dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.

c. Persepsi melalui Indera Penciuman

Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung sebelah dalam. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap, dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung, kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, dan sebagian respon dari stimulus tersebut orang dapat menyadari apa yang diciumnya yaitu bau yang diciumnya.

d. Persepsi melalui Indera Pengecap

Indera pengecap terdapat di lidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh saraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap itu.

e. Persepsi melalui Indera Peraba.

Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperatur. Tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat untuk menerima stimulus-stimulus tertentu. Rasa-rasa tersebut di atas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan di samping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam. Saat terjadi tekanan atau rabaan, stimulusnya

langsung mengenai bagian kulit bagian rabaan atau tekanan. Stimulus ini akan menimbulkan kesadaran akan lunak, keras, halus, kasar.[38]

Kelima persepsi di atas secara otomatis menghasilkan dua hal berikut:

a. Persepsi positif

Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung obyek yang dipersepsikan.

b. Persepsi negatif

Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang dipersepsi. Hal itu akan di teruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.[39]

**4. Proses terjadinya persepsi**

Proses persepsi di dasari pada beberapa tahapan, yaitu :

a. Stimulus atau rangsangan,

Stimulus merupakan rangsangan dari dunia sekeliling yang ditangkap indra, kontak antara indra dengan stimulus inilah yang disebut respons, dan di saat inilah terjadi proses stimulus. Terjadinya pesepsi diawali ketika seseorang yang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

[38] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 90-91

[39] Menurut Irwanto dalam Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 11 No.1/ 2019, h. 286

b. Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftar semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

c. Interpretasi,

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut tergantung pada cara pedalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.[40]

**5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perspsi.**

Dalam membangun citra, citra individu maupun citra institusi, orang harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, karena orang bukan hanya bisa keliru sensasi, tetapi juga bisa keliru persepsi. Ketika orang mempersepsikan sesuatu sekurang-kurangnya ada dua hal yang mempengaruhi persepsinya, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Faktor situasional yang dapat mempengaruhi persepsi orang terhadap suatu hal antara lain:

a. Cara menyebut sifat orang.

Jika seseorang diperkenalkan sebagai orang yang sedikit ilmunya tetapi banyak amalnya, maka orang akan mempersepsikan orang itu sebagai orang baik (positif), tetapi ketika orang memperkenalkan seseorang sebagai banyak amalnya tetapi tidak berilmu, maka citra yang terbangun adalah negatif.

b. Jarak.

[40] Sarlito W. Sarwono, *Pengantar.,* 104

Jarak fisik, jarak keakraban, jarak sosial maupun jarak pemikiran. Orang yang bergaul akrab dengan ulama biasaanya dipersepsi sebagai ahli agama, yang bergaul dengan koruptor terkenal biasaanya dipandang ikut kecipratan, yang banyak berhubungan dengan presiden biasanya dianggap orang penting, orang yang sering berbicara marxisme sering dipersepsi sebagai komunis dan sebagainya.

c. Gerak tubuh.

Berkacak pinggang dan membusungkan dada sering dipersepsikan sebagai orang sombong, menundukan sering dipersepsi sebagai sopan atau rendah hati, mengangkat muka sering dipersepsi berani dan bertopang dagu sering dipersepsi sebagai sedih.

d. Petunjuk wajah.

Wajah adalah cermin jiwa. Berseri-seri dipersepsi sebagai gembira atau ikhlas, kusut muka sebagai stress. Wajah memang dibaca meski orang bisa tertipu.

e. Cara mengucapkan lambang verbal.

Perkataan manis yang diucapkan oleh orang marah biasanya bermakna lebih tajam dibanding kata-kata kasar yang diucapkan dengan wajah ceria.

f. Penampilan.

Penampilan fisik, pakaian, kendaraan, rumah, bisa menggambarkan citra seseorang, tetapi bagi orang yang kredibilitas akhlaknya sudah teruji, penampilan fisik tidak akan mengubah citranya. Dalam hal orang yang sudah dikenal keluhuran akhlaknya, orang akan melihat siapa yang memakai, bukan apa yang dipakai.[41]

## B. Masyarakat

[41] Benhard Tewal dkk., *Perilaku Organisasi*, (Bandung; patra Media Grafindo, 2017) 102-104

## 1. Pengertian Masyarakat

Masyrakat diartikan sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi dan bersosialisasi serta mempunyai tujuan bersama. Masyarakat juga diartikan sebagai sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.[42] Sehingga masyarakat butuh aturan yang mengikat agar tujuan bersama tersebut tercapai.[43]

Menurut Selo Soemarjan sebagaimana dikutip oleh Bambang Tejokusumo menyatakan bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Ketika diamati akan terdapat ciri-ciri berikut dalam suatu masyarakat. Pertama, hidup bersama-sama saling berdampingan, kedua bergaul dalam lingkungan yang sama dalam waktu yang lama sehingga menghasilkan budaya yang sama.[44]

## 2. Interaksi Sosial dalam Masyarakat

Masyarakat adalah manusia yang merupakan mahluk sosial. Agar bisa memenuhi kebutuhannya masyarakat melakukan interaksi antar individu dan lingkungan yang mereka tempati. Interaksi dalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, sehingga dapat mengubah dan memperbaiki perilku individu lain.[45] Bentuk-bentuk interaksi sosial dalam masyarakat di antaranya dalam bentuk kerjasama, persaingan, dan pertentangan.[46]

---

[42] Nurul Akhmad, *Ensiklopedia Dinamika Masyarakat*, (Semarang; Alprin, 2010) 1, Edisi Digital 2019. 1-6

[43] Tuti Haryanti," Hukum Dan Masyarakat", Jurnal Tahkim, Vol. 10, No.2. Tahun 2014. 161-162

[44] Bamabang Tejokusumo, "Dinamika Masyarakat Seagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial", *Jurnal Godukasi*, Vol. 3, no. 1 maret 2014, 39

[45] Umi Hanik, *Interaksi Sosial Masyarakat Plural Agama*, (Yogyakarta; CV Penerbit Kutub, 2019) 7

[46] Angeline Xiao, "Konsep Interaksi Sosial dalam Komunikasi Teknologi Masyarakat", *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika,* Vol. 7, No.2, Agustus 2018, 95

## C. Hukum Waris Agama Islam

### 1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris Islam dikenal juga dengan hukum faraid. Kata faraid sendiri adalah bentuk jamak dari kata *faridhah* yang diambil dari kata *al-fardh* dan mempunyai arti ketetapan.[47] Sedangkan kata waris menurut pengertian syara' adalah berpindahnya kepemilikan harta benda dan hak milik yang ditinggalkan mayit pada para ahli warisnya.[48]

Ada yang berpendapat bahwa ilmu waris adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui cara pembagian dan orang yang berhak menerima warisan.[49]Menurut Syekh Sayid Sabiq ilmu faraid berarti ilmu yang membahas bagian yang sudah ditetapkan untuk ahli waris.[50]Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu faraid merupakan suatu ilmu yang mempelajari porsi para ahli waris beserta syarat dan ketentuan yang terkait dengan perkara warisan.

### 2. Dalil Hukum Waris

Dalam masalah pembagian harta warisan, semuanya telah diatur melalui perantara wahyu, baik berupa al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Diantara dalil –dalil tersebut adalah

a. Al-Quran surat an-Nisa ayat 11-12

---

[47] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 3. 1003

[48] Syekh Muhammad Ali as-Shabuni, *Al-Mawaris*, (Maktabah Syamilah, [tth])29

[49] Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, (Jakarta: Rumah Fikih Pubishing, 2019) Cet. 1 , 34

[50] Sayid Sabiq, *Fikih* ..., 1003

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ۞

وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ

Artinya*: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (12). Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan*

*tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*

b. Al-Quran surat An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا

نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ

وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ

بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ

Artinya: *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara*

*perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*

c. Hadis riwayat Ibnu Majjah dan Daraquthni

**عَن أَبِي هُرَيْرَة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض و علموها فانها نصف العلم و هو ينسى و هو اول شيء ينزغ من امتي (رواه ابن ماجه و الدارقطني)**

Artinya: "*Diterima hadis dari Abi hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: pelajarilah faraid dan ajarkanlah ia, karena sesungguhnya ia adalah separuh ilmu dan ia akan dilupakan serta ia adalah yang pertama akan dicabut dari umatku*"[51]

d. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

**عَنْ عَبد الله بنُ عَبَاس رَضي الله عَنهُما قَالَ رَسُولُ الله عَليه وَسَلَّم أَلحِقُ الفرَائِضَ بِأَهلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِاولى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)**

[51] Sayyid Sabiq, *Fikih*., 1004

Artinya; *"Nabi SAW bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)". (Muttafaqun 'Alaih).*[52]

### 3. Rukum Waris

Terdapat tiga rukun (unsur), untuk terjadinya suatu pewarisan, yaitu:

a. Harta warisan (*Mauruts* atau *Tirkah* )

Harta waris menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit pada saat kematiannya. Sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum *syara"* berhak diterima oleh ahli warisnya.[53]

Sedangkan Sajuti Thalib dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* mengatakan bahwa yang dinamakan harta peninggalan ialah harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris. Atau dengan kata lain harta peninggalan secara keseluruhannya yang terlihat ada hubungan kepemilikannya dengan si mati, kemudian dikurangi dengan hutang keluarga. Dipisah dan ditentukan harta suami

[52] Muhammad Ibn Ismâîl al-Bukhâri, *Sahîh al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al`Arabi, [tth]), h. 275.
[53] Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencama, 2008), 206

(yang meninggal) dari harta isteri dan terakhir harta suami ini dikurangi dengan hutang dan wasiat.[54]

*Jumhur Fuqaha* berpendapat bahwa tirkah ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Jadi, disamping harta benda, juga hak-hak, termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli waris. Seperti hak menarik dari sumber air, piutang, benda-benda yang digadaikan oleh si mayit, benda-benda yang dibeli oleh si mayit sewaktu masih hidup yang harganya sudah dibayar, tetapi barangnya belum diterima, barang yang dijadikan maskawin untuk isterinya yang belum diserahkan sampai ia meninggal, dan lain-lain.[55] Dalam syair Syekh Sa'id bin Sa'id bin Nabhaan Al-Hadramy *rahimahullah*, di dalam kitab nazhom *'Uddatul Farid* juga dijelaskan

يُخْرَجُ أَوَّلاً مِنَ التِّرَكَةِ مَا  عُلِّقَ بِالعَيْنِ كَرَهْنٍ لَزِمَا

يَتْلُوهُ مَا لِلْمَيْتِ مِنْ مَؤُنَتِ  عُرْفًا فَدَيْنٌ مُرْسَلٌ فِيْ الذِّمَةِ

وَبَعْدَهُ وَصِيَّةٌ بِالثُّلْثِ أَوْ  مَادُوْنَهُ لِغَيْرِ وَارِثٍ رَوَوْا[56]

Artinya: *" Keluarkanlah pertamakali dari tirkah (harta peninggalan mayit yang masih utuh) segala hal yang berkaitan dengan harta benda seperti gadai,*

[54] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (*Jakarta:Sinar Grafika,2008), 92

[55] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 47

[56] Syekh Said bin Said bin Najhan, *'Uddatul Farid Fi 'ilmil Faraidi*, (Surabaya, Maktabah Ahmad Nabhan, [tth]), 6-7

*kemudian biaya-biaya untuk penyelenggaraan si mayit sesuai kewajaran, lalu hutang yang berada dalam tanggungan si mayit dan setelah itu wasiat dengan sepertiga harta warisan atau kurang dari itu untuk selain ahli waris yang telah diriwayatkan".*

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta warisan merupakan harta bersih setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya. Biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran utang, serta membayar wasiat pewaris.

b. Pewaris

Yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*. Mati hukmy ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.[57] Menurut Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggalnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peninggalan.[58]

c. Ahli waris (warits)

[57] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 3
[58] Lihat, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II Pasal 171 bag. b

Yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[59]

**4. Syarat-syarat Kewarisan**

Selain rukun juga terdapat beberapa syarat agar seseorang bisa menerima warisan.

a. Orang yang mewariskan (*muwarits*) sudah meninggal.

Segala harta dan hak seseorang tidak boleh dibagikan, kecuali orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia atau hakim memutuskan kematiannya, seperti orang yang hilang. Apabila hakim telah memutuskan kematian orang tersebut, dengan bukti-bukti yang kuat, maka saat itu barulah harta peninggalannya dapat dibagikan di antara ahli waris.

b. Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, ketika kematian *muwarits.*

Kelayakan seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Hal itu tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal terlebih dahulu dan atau meninggal bersama-sama dengan pewarisnya.

c. Tidak adanya penghalang untuk mendapatkan warisan.

Dalam syarat ketiga ini, diharapkan para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris seperti murtad.

[59] Asmuni, dkk, *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, (Medan; Perdana Publishing, 2021), 32

d. Tidak terhijab atau terhalang secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.[60]

Syarat terakir yaitu tidak terhijab oleh ahli waris yang lebih dekat. Karena hubungan keluarga ada yang hanya berjarak sejengkal dan ada yang berjarak sehasta. Seperti cucu laki-laki akan terhijab oleh anak laki-laki, kakek akan terhalang oleh ayah.[61]

**5. Asas-asas hukum waris islam**

a. Asas Ijbari

Dalam hukum kewarisan Islam pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menangguhkannya. Individu, baik pewaris, ahli waris, apalagi individu di luar keluarga, tidak punya hak untuk menangguhkan dan untuk tidak menerima harta warisan. Karena sudah ada ketentuan yang pasti dalam nash. Mereka "dipaksa" ijbar memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing.

Sementara itu pewaris hanya diberi kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikehendaki. Pemindahan harta ini semata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya asas berlaku dengan sendirinya ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang punya harta masih hidup.[62]

b. Asas Bilateral-Individual

[60] Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2005), 16
[61] Ahmad Rafiq, *Hukum...*,72
[62] Sakirman,"Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam", *Al'adalah,* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung), Vol. 13 , No. 2, Desember 2016, 159

Yang dimaksud dengan asas bilateral-individual adalah asas di mana tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu. Bagian ahli waris dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsinya yang telah ditetapkan. Asas ini dapat diketahui dari bunyi nash pada kelompok ayat kewarisan inti (surat an- Nisa [4] ayat : 7, 11, 12, dan 176) inti dari ayat ini menegaskan setiap seorang laki-laki atau perempuan mendapat bagian warisan dari pihak ayah maupun ibu.[63]

c. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga

Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris. Bukan anak saja tetapi lebih luas lagi pada suami, isteri, orang tua, saudara bahkan cucu ke bawah dan orang tua ke atas serta keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Hal ini dapat disimak pada bunyi ayat kelompok ahli waris.[64]

d. Asas Persamaan Hak

Hukum waris Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antar laki- laki dan perempuan, antar anak-anak yang masih kecil dan mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama memiliki hak untuk mendapat warisan.[65]

e. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini memberikan pengertian bahwa dalam ketentuan hukum kewarisan Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan

[63] Sakirman, "Konvergensi..., 159

[64] Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 13

[65] Sakirman, "Konvergensi,..., 160

perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena pada dasarnya sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakekatnya adalah lanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya.[66]

### 6. Macam-macam Ahli Waris

Total dari semua ahli waris ada 17 jika dihitung secara ringkas baik dari golongan laki-laki maupun golongan perempuan. Adapun jika hitungan para ahli waris di perluas maka ada 25 orang mereka adalah:

Dari golongan laki-laki yaitu; 1) anak laki-laki, 2) anak laki-lakinya anak laki-laki dan seterusnya sampai ke bawah, 3) ayah, 4) kakek, sampai ke atas, 5) saudara laki-laki kandung, 6) saudara laki-laki seayah, 7) saudara laki-laki seibu, 8) anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, 9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, 10) paman seayah-ibu dengan ayah, 11) paman seayah dengan ayah, 12) anak laki-laki paman seayah-ibu dengan ayah, 13) anak laki-laki Paman seayah dengan ayah, 14) suami, 15) majikan atau orang yang memerdekakan, jika si mayat tersebut berstatus budak.[67] Saat zaman sekarang perbudakan tidak berlaku lagi hingga ahli waris ini tidak dijumpai.

Untuk yang perempuan ahli warisnya hanya berjumlah 10 yaitu: 1) anak perempuan, 2) anak perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya sampai ke bawah, 3) ibu, 4) nenek dari jalur ayah, 5) nenek dari jalur ibu, 6) saudara kandung, 7)

[66] Agus Wantaka, dkk, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa Studi Komparatif", *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Vol. 01, No. 1, Januari 2019, 16

[67] Imam Ahmad Syihabuddin bin Hajar Al-Haitami Asy-Syafi'i, *Tuhfatul Muhtaaj Bi Syarhil Minhaaj juz 6*, ([ttp.], Maktabah Syamilah, [tth]), 389

saudari seayah, 8) saudari seibu, 9) istri, 10) mu'tikah atau seorang majikan perempuan yang memerdekakan budak.[68]

Secara ringkas hal ini sudah diungkapkan dalam syair *'Udhatul Farid* berikut:

**الوارثون الكل سبعة عشر  من الفريقين بعد مختصر**

**والبسط خمسة وعشرون وهم  الابن بعده ابنه كذا فدم**

**مهما بيخا لص الذكور نزلا  اب وجد من اب وان علا**

**والاخ مطلقا كذا ابن الاخ ثم  العم و ابن العم كل لام**

**زوج و معتق وجدة اذا  ادلت بوارث و بنت ابن كذا**

**ام وبنت زوجة و معتقة  واخر العدة اخت مطلقة**

**واخصر العدين في النطق حصل  كما الى البسط بمفهوم وصل**[69]

Artinya :"*Semua ahli waris ada 17 dari 2 golongan dengan hitungan yang ringkas dan dengan hitungan yang diperluas ada 25 mereka adalah anak laki-laki dan setelahnya anak laki-laki anaknya anak (cucu) maka demikian teruskanlah sekira turun ke bawah dengan asli jalur*

[68] Imam Ahmad Syihabuddin,... 389
[69] Syekh Said bin Said,.... 11-12

*laki-laki. Ayah dan kakek dan terus ke atas, dan saudara laki-laki secara mutlak, demikian juga putranya saudara laki-laki, kemudian paman, anaknya paman (sepupu) dan semuanya bukan jalur sebab jalur ibu. Suami, majikan yang memerdekakan dan nenek ketika ia melalui jalur ahli waris dan demikian juga putrinya anak laki-laki, ibu, anak perempuan putri, istri, dan lagi majikan perempuan yang memerdekakan, dan hitungan yang terakhir adalah saudari perempuan secara mutlak. Hitungan yang paling ringkas sudah ada dalam ucapa, sebagaimana hitungan yang lebar dapat sampai dengan dipahami.*

Diantara semua ahli waris tersebut ada yang hubungannya dekat dengan isi mayat dan ada pula yang jauh. Secara garis besar ahli waris terbagi dua macam pertama ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang berhubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah atau kekerabatan kedua ahli waris sababiyah atau ahli waris yang berhubungan kewarisannya dengan semait karena sebab pernikahan dan memerdekakan Budak.

a. Ahli waris nasabiyah

Golongan ahli waris nasabiyah dari laki-laki yaitu ayah, kakek atau ayah dari ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau ponakan kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah atau ponakan seayah, saudara laki-laki ayah atau Paman kandung, saudara laki-laki ayah

seayah atau paman seayah dengan ayah, anak laki-laki dari Paman kandung, dan anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.[70]

Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan Kores. Kalau semua ahli waris ada maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah.

Golongan perempuan yang termasuk ke dalam ahli waris nasabiyah adalah 1) ibu, 2) nenek atau ibunya ibu seterusnya sampai ke atas, 3) nenek (ibunya ayah), 4). Istri, 5) anak perempuan, 6) cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya sampai ke bawah dari garis laki-laki, 7) saudara perempuan kandung, 8) saudara perempuan kandung, 9) saudara perempuan seayah, 10) saudara perempuan seibu.[71]

b. Ahli waris sababiyah

Ahli waris sababiyah terbagi dua golongan pertama karena sebab pernikahan yakni untuk duda atau janda. Kedua karena sebab perbudakan. Namu saat ini perbudakan sudah tidak ada, shingga tidak akan ditemui lagi kewarisan karena sebab perbudakan.[72]

Dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak tidaknya menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Ahli waris *Dzawil Furudh*[73]

*Dzawil furudh* atau *Ashabul furudh* orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh al-Qur‟an, as-Sunah, dan ijma'. Adapun

[70] Maimun Nawawi, *Pengatar Hukum Waris Islam,* (Surabaya; Pustaka Radja, 2016) 118
[71] Maimun Nawawi,... 119
[72] Maimun Nawawi,... 121-123
[73] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahad* juz 2,([ttp],[tth]) 124

bagian yang sudah ditentukan adalah 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Ahli waris yang mendapat bagian tertentu sebanyak 12 orang, mereka adalah: suami, isteri, anak perempuan, bapak, ibu, kakek, nenek, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu.[74] Ahli waris *dzawil furud* tidak bisa mendapatkan tambahan kecuali dengan *radd,* dan tidak berkurang bagiannya kecuali dengan *aul.*

b. Ahli waris *Ashabah*

Kata *Ashabah* secara bahasa (etimoogi) adalah pembelaan, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah *faradhiyun* adalah ahli waris yang di dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapatkan sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya yang tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris.

*Ashabah* ada tiga macam, yaitu ashabah binafsi (*ashabah* karena dirinya sendiri), yaitu di mana setiap laki-laki yang dekat nasabnya dengan mayit. *Ashabah bil ghair* (bersama orang lain) yaitu setiap perempuan yang mempunyai bagian tertentu yang ada bersamanya laki-laki dari tingkatannya. Maka karena adanya laki-laki itu, dia (perempuan) menjadi ashabah. Yang ke tiga *ashabah ma'al ghair* (karena orang lain) yaitu setiap perempuan yang menjadi *ashabah* karena dia berkumpul dengan perempuan yang lain.[75]

c. Ahli waris *Dzawil Arham*

[74] Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib,* ([ttp.], [tp.], [tth.]) 42
[75] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu,* (Beirut: Dar al-Fikri, 2011) .372

Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk ke dalam *ashab al-furudh* dan *ashabah* tidak ada. Contohnya anak-anak dari anak perempuan (cucu perempuan garis perempuan).[76]

**7. Bagian Para Ahli Waris**

Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an hanya ada enam, yaitu: ½, ¼, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Orang-orang yang berhak menerima bagian-bagian tersebut (*ashabul-furudh*, atau *dzawil -furudh*).

a. Adapun yang mendapatkan ½ ada 5 orang,[77] yaitu:
   1) Anak perempuan
   2) Anak perempuan dari anak laki-laki, ketika dari masing-masing dari keduanya sendirian jauh dari orang laki-laki yang dapat mengashabahi kepada mereka berdua.
   3) Saudara perempuan yang seayah seibu.
   4) Saudara perempuan seayah, ketika masing-masing dari keduanya sendirian jauh dari orang laki-laki yang dapat mengashanahi kepada mereka berdua.
   5) Suami yang tidak memiliki anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dan tidak mempunyai cucu laki-laki.

b. Para ahli waris yang mendapat ¼ ada dua orang[78] yaitu:

[76] Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam,* (Surabaya; Imtiyaz, 2018), 118-119
[77] Ahmad Zainuddin Al-Fannani, *Fathul Mui'in Bi Syarhil Qurratil 'Aini Bi Muhimmatiddin*, (Berut; Dar al-fikr; 2004), 434
[78] Ahmad Zainuddin Al-Fanani, *Fathul,...* 435

1) Suami yang masih ada anaknya atau cucu laki-laki, baik anak tersebut dari suami itu atau suami lainnya.
2) ¼ tersebut juga menjadi bagian isteri (yang ditinggal mati suaminya) atau dua isteri atau isteri yang banyak yang tidak ada baginya anak atau cucunya anak laki-laki.

c. 1/8 adalah menjadi bagiannya,[79]

Isteri atau para isteri, dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewarisi bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki).

d. 2/3 menjadi bagian 4 orang yaitu:[80]

1) Dua anak perempuan atau lebih banyak.
2) Dua anak perempuannya anak laki-laki atau lebih banyak.
3) Dua saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih banyak.
4) Dua saudara perempuan seayah saja atau lebih banyak.

e. 1/3 menjadi bagian untuk 2 orang yaitu:

1) Ibu,
2) Dua orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan seibu atau lebih.

Mereka mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan atau syarat sebagai berikut:

Ibu mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi bersama *far"ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki) atau beberapa (dua orang atau lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, baik sekandung, seayah, seibu, maupun campuran

[79] Ahmad Zainuddin Al-Fanani, *Fathul,...* 435
[80] Ahmad Zainuddin Al-Fanani, *Fathul,...* 435-436

baik mereka dalam keadaan mewaris maupun terhijab (terhalang mewaris). Dalam hal mewaris bersama bapak dan salah seorang suami-isteri, ibu mendapat bagian *tsulususl baqi* (sepertiga dari sisa harta peninggalan setelah diambil bagian suami atau isteri).[81]

Dua orang saudara laki-laki / perempuan seibu, atau lebih mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama *far'ul waris* (anak lai-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki) atau *ashabah* yaitu bapak dan kakek.[82]

**8. Sebab – Sebab Adanya Hak Kewarisan**

a. Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang.[83]

b. Hubungan Perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa suami

;[81] Lihat Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, (Yogyakarta; Medpress Digital, 2015), 56-57

[82] Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani,..., 55

[83] Syekh Muhammad Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarhil Minhaj*, (Berut: Daar Al-Kutub, 2003) Juz ke 6, 10

ahli waris bagi isterinya yang meninggal dan isteri ahli waris bagi suami yang meninggal.[84]

c. Hubungan sebab al-Wala'

Wala` dalam pengertian syariat adalah kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberikan hak emansipasi) budak. Hubungan ini merupakan kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seorang dengan seorang yang lain.

Wala` yang pertama disebu dengan *wala`ul `ataqah* ( disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak ) orang yang membebaskan budak disebut *mu`atiq* jika laki-laki dan *mu`atiqah* jika perempuan. Sedangkan wala` yang kedua disebut dengan *wala ulmuwalah*, yaitu wala` yang timbul akibat kesediaan seorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian. Misalnya seseorang berkata kepada orang lain; wahai fulan engkau dapat mewarisi hartaku bila aku telah mati dan dapat mengambil diyat (benda) untukku bila aku dilukai seseorang, demikian pula aku dapat mewarisi hartamu dan mengambil diyat karenamu. Kemudian orang tersebut menerima perjanjian itu. Pihak pertama disebut *al-muwali* dan pihak kedua disebut *al-muwala*.[85]

Berdasarkan uraian di atas hubungan kekerabatan, perkawinan, al-wala' mengakibatkan orang yang memiliki hubungan tersebut berhak untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan bagiannya.

d. Islam

[84] Syekh Muhammad Ramli,... 10-11
[85] Syekh Muhammad Ramli,... 11

Menurut Imam Al-Haitami dan Syekh Muhammad Ramli ke Islaman seseorang merupakan salah satu sebab bisa saling mewarisi. Meskipun ketiga hal di atas (hubungan kekerabatan, perkawinan dan wala') ada, maka otomatis tidak bisa saling mewarisi jika pewaris dan ahli waris tidak beragama Islam.[86] Bahkan hubungan ayah-anakpun jika berbeda agama tetap tidak bisa saling mewarisi. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW.

**عن أسامة بن زيد ﷺ قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم. رواه البخاري و المسلم)**

Artinya: *"Diterima hadis dari Usamah bin Zaid R.A. ia berkata, Rasulullah bersabda, orang muslim tidak akan menjadi pewaris orang kafir dan orang kafir tidak akan menjadi pewaris orang muslim."* H.R Bukhari dan Muslim.[87]

## D. Hukum kewarisan di Minangkabau

Minangkabau dianggap sebagai daerah dengan budaya mantrilinel yang sangat kental. Orang Minangkabau terkenal dengan keuletannya. Ada pepatah yang menyatakan hal ini, yaitu "*Alam takambang manjadi guru*". Selain itu, ia juga dikenal sebagai orang yang memiliki ketekunan tinggi terhadap agama, terutama agama Islam. Sebelum Islam masuk ke Minangkabau, nenek moyang Minagkabau sudah mampu memahami alam sekitar untuk dijadikan pelajaran. Setelah Islam masuk dan menjadi

[86] Syekh Muhammad Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarhil Minhaj*, (Berut: Daar Al-Kutub, 2003) Juz ke 6, 11 dan Imam Ahmad Syihabuddin bin Hajar Al-Haitami Asy-Syafi'i, *Tuhfatul Muhtaaj Bi Syarhil Minhaaj juz 6*, ([ttp.], Maktabah Syamilah, [tth]), 387

[87] Lihat Shahiah Muslim No. 1614 dan Shahiah Bukhari No. 6764. www.dorar.net diakses Rabu 13 Juli 2022 jam 04.27

agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Minangkabau, timbullah suatu semboyan yang dikenal dengan " *adat basandi syarak, yarak basandi kitabullah. syarak mangato adat mamakai*".[88]

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang diatur oleh peraturan yang terikat oleh garis keturunan ibu. Namun menurut penelitian dan ahli serta tambo adat Minangkabau, tidak ada penjelasan mengapa sistem yang dianut masyarakat Minangkabau adalah sistem matrilineal. Hal ini tentunya juga mempengaruhi pembagian harta benda di Minangkabau, terutama dalam masalah waris.

Harta warisan di Minangkabau secara garis besar terbagi dua.

**1. Harta Pusaka Tinggi (*Pusako Tinggi*)**

**a. Pengertian harta pusaka tinggi**

Harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh dari warisan leluhur (nenek moyang) untuk ahli waris di mana harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh dibagi secara habis kepada masing-masing ahli waris tetapi harta pusaka tinggi tersebut boleh dipakai, diusahakan, dan dinikmati hasilnya. Harta pusaka tinggi merupakan harta milik kaum, milik suku, dan prosesnya diturunkan dari mamak ke kemenakan dari garis ibu.[89] Hal ini sudah tercakup dalam pepatah Minang:

*Dikaji pulo harato pusako*

*pusako tinggi pusako randah*

[88] Taufik Abdullah, "Adat and Islam An Examination of Conflict in Minangkabau". *JSTOR*, No.2 Oct 1966, DOI. 10.2307, 8-9

[89] Eric, "Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan di Dalam Masyarakat Minangkabau". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 03, No. 1 April 2019, 67

*Pusako tinggi miliak basamo*

*ka suku lain tak buliah pindah*

*Pusako tinggi tak buliah putuih*

*dari mamak turun ka kamanakan*

*Kalau ado kaum nan putuih*

*si warihnyo nan paliang badakatan*

*Kaum nan dakek nan sajari*

*itulah kaum nan ka buliah*

*Kok indak ado nan sajari*

*ka nan satampok baru diagiah*

*Kok indak satampok jo sajangka*

*baru nan saheto atau sadapo*

*Pusako tinggi tak buliah dijua*

*kalau gadai ado syaratnyo*

*Pusako tinggi tambilang basi*

*miliak kaum itu namonyo*

*Walau pun kaum kambang di nagari*

*namun pusako tinggi baitu juo.*[90]

Pantun tersebut dengan jelas mengatakan bahwa harta pusaka tinggi mempunyai status sebagai kepemilikan bersama. Tidak boleh dijual atau dimiliki secara individu. Amir Syarifuddin, sebagaimana dikutip oleh Yelia Natasha menambahkan secara khusus ciri-ciri harta pusaka tinggi.

*Pertama,* belum dapat diketahui secara pasti asal-usulnya. Oleh karena itu, orang yang memilikinya bersama dan digunakan untuk kebaikan bersama. *Kedua* tidak dapat berpindah tangan di luar orang yang memilikinya kecuali jika dilakukan melalui kesepakatan bersama.[91] Adat Minangkabau tidak mengenal sistem jual beli warisan tinggi, tetapi jika harta itu akan berpindah tangan maka yang berlaku adalah sistem gadai, bukan jual beli karena di Minangkabau tidak ada yang mau dan bisa menjual harta pusaka tingginya seperti ladang, kebun, dan rumah. Karena selain harta itu adalah milik bersama ketentuan adat juga tidak mengizinkannya.[92]

Namun, ada beberapa hal yang mendesak mengizinkan seseorang untuk menggadaikan harta warisan pusaka tinggi sebagaimana yang diungkapakan oleh A.A Navis.

1) *Maik tabujua di ateh rumah* (mati tergeletak di atas rumah).

[90] N. M. Rang Koto, *Pantun Adat Minangkabau*, (Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 2011), 96-97

[91] Lihat Yelia Natasha Winstar, "Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 02, juni 2007,

[92] Ira Damayanti Putri, Dhe Amelischa, dkk, "Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilieal Minangkabau". Jurnal *Notaire*, Vol. 2 No.2 Juni 2019, . 200.

Ta'ziyah harus diadakan dengan baik seperti layaknya pernikahan atau penobatan penghulu yang membutuhkan uang yang cukup besar, karena prosesi upacara dilakukan secara manual bertahap seperti dalam tiga hari, tujuh hari, tiga kali tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, dan yang terakhir tiga kali seratus kali dan semua itu membutuhkan uang untuk makan dan minum.

*2) Managakan gala pusako* (menetapkan gelar pusaka).

Yaitu mendirikan penghulu baru untuk menggantikan penghulu yang tidak bisa berfungsi kembali baik karena mengundurkan diri atau meninggal dunia, sementara biaya tidak ada.

*3) Gadih gadang indak balaki* (gadis dewasa yang belum bersuami).

Yaitu biaya yang diperlukan untuk persiapan dan pelaksanaan pernikahan seorang gadis yang mahal karena banyaknya proses dan acara adat yang mmembutuhkan biaya.

*4) Rumah gadang katirisan* (rumah gadang bocor atau rusak)

Adalah biaya yang diperlukan untuk memperbaiki rumah gadang yang sudah rusak atau tidak layak huni dan membutuhkan perbaikan.[93]

**b. Ahli Waris Harta Pusaka Tinggi**

Sesuai dengan pepatah Minang

"*Pusako tinggi tak buliah putuih,*

*dari mamak turun ka kamanakan,*

[93] Ira Damayanti Putri, Dhe Amelischa, dkk, "Pewarisan,... 198

*kalau ado kaum nan putuih,*

*si warihnyo nan paliang badakatan,*

*kaum nan dakek nan sajari,*

*itulah kaum nan ka buliah.*

*Kok indak ado nan sajari,*

*ka nan satampok baru diagiah.*

*Kok indak satampok jo sajangka,*

*baru nan saheto atau sadapo.*[94]

Menurut pepatah di atas ahli waris terhadap harta pusaka tinggi adalah *kemenakan bertali darah* (kemenakan kandung). Namun bila *kemenakan* bertali darah tidak ada atau punah, maka yang menjadi ahli waris adalah kemanakan bertali adat. Demikian seterusnya sesuai dengan asas keutamaan. Dalam kelompok *kemenakan* bertali darah terdapat tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

1) Waris yang setampok, (selebar telapak tangan) yaitu *kemenakan* kandung yang merupakan anak-anak dari perempuan yang seibu dengan *mamak* kepala waris.
2) Waris yang sejengkal, yaitu *dunsanak ibu* (saudara ibu) adalah anak anak dari perempuan yang ibu dari perempuan itu dengan ibu dari *mamak* kepala waris adalah se ibu.

[94] N. M. Rang Koto, *Pantun Adat Minangkabau*, (Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 2011), 97-98

3) Waris yang sehasta, yaitu *dunsanak nenek* adalah anak-anak dari perempuan yang dari perempuan itu dengan nenek dari *mamak* kepala waris adalah senenek.
4) Waris yang sedepa, adalah *kemenakan dunsanak moyang* yaitu anak dari perempuan di mana nenek dari perempuan itu dengan nenek adalah senenek.[95]

**c. Asas Pembagian Harta Pusaka Tinggi**

Pada dasarnya asas pembagian harta warisan di Minangkabau memiliki asas kolektif, unilateral, dan asas keutamaan. Hal ini disebabkan oleh asal-usul kepemilikan awal harta pusaka tinggi tidak jelas, karena itu hukum kewarisan Isam tidak dapat diterapkan dalam pembagian warisan harta pusaka tinggi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa harta pusaka tinggi mempunyai status harta wakaf milik suku. Ada juga yang berpendapat bahwa harta pusaka tinggi merupakan harta *syubhat* yang tidak jelas pemiliknya.[96]

Asas pembagian secara kolektif berarti bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah perorangan tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Maka dalam hal ini harta tidak dapat dibagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris dan disampaikan kepada kelompok penerima dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi. Dalam sistem kolektif ini yang diperbolehkan hanyalah memakai, mengusahakan dan menikmati hasil pengelolaannya.

Asas pembagian secara unilateral berarti hak waris hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan.[97] Satu garis keturunan di sini adalah garis kekerabatan melalui ibu,

[95] Cindy Aoslavia, Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, Juni 2021, 57

[96] Menurut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawy dalam Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Singapura: Pustaka Nasionall PTE LDT, [tth.]) 1114-1115

[97] Adeb Vega Prasna, "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Koordinat*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2018, 30-31

dan warisan diterima dari leluhur hanya melalui garis ibu dan diturunkan ke anak cucu melalui anak perempuan.

Asas keutamaan berarti dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk harta pusaka terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih diutamakan dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu dalam adat Minangkabau ada beberapa tingkatan dalam lapisan kekerabatan:

*Pertama,* kerabat bertali darah yaitu hubungan antara pewaris dan ahli waris yang disebabkan oleh kesamaan keturunan yang melalui jalur perempuan. *Kedua,* bertali adat yang berarti bahwa antara satu dengan lainnya tidak diketahui bertali darah tetapi mempunyai hubungan kerabat karena sukunya sama. *Ketiga,* bertali budi, yang berarti antara satu dengan yang lain tidak ada hubungan darah maupun suku tetapi mereka berasal dari luar suku yang bergabung dan mempunyai jasa pada suku tersebut. *Keempat,* bertali emas yang berarti mereka sama seperti bertali budi tetapi mereka bersandar pada kaum tersebut untuk mengusahakan tanah ulayat suku itu, untuk dapat diterima dalam suku tersebut mereka harus melakukan penyerahan emas.[98]

Asas keutamaan berlaku pada kelompok *kemenakan* diatas. Apabila yang lebih berhak masih hidup maka yang di utamakan adalah yang paling berhak. Waris yang setampok adalah ahli waris yang menduduki kelompok keutamaan pertama, selama masih ada *kemenakan* ini yang lain *(waris sejengkal, sehasta, sedepa)* tidak dapat mewarisi. Begitu seterusnya. Bila seluruhnya tidak ada maka yang si pewaris disebut *mati punah.* Dalam adat Minangkabau mati punah bila tidak ada lagiahli waris

[98] Cindy Aoslavia, Perbandingan,..., 61

perempuan. Bila terdapat kepunahan maka akan terjadi *harta pusaka gantung* yang akan di tempatkan dibawah pengawasan suku dan nagari.[99]

**2. Harta Pusaka Rendah (Harta Pencaharian)**

Harta pencaharian adalah harta yang didapatkan dari usaha sendiri, baik dengan menggarap tanah mati maupun melalui hasil pengelolaan harta pusaka. Harta yang seperti ini dikenal dengan harta pusaka rendah. Namun ada juga pendapat yang membedakan antara harta pencaharian dengan harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah mempunyai banyak sumber, seperti harta warisan, harta yang didapat dari hibah, dan harta yang diusahakan sehari-hari baik dari tanah warisan atau bukan. Sedangkan harta pencaharian adalah harta yang murni diperoleh oleh ayah ibu selama ia masih hidup.[100]

Pada awalnya tidak ada perbedaan antara harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah. Namun semenjak Islam mulai tersebar di daerah Minangkabau terjadilah pemisahan penggolongan harta. Meskipun pemisahan harta ini baru diresmikan pada saat adanya pertemuan para tokoh adat di Bukittinggi pada tahun 1952 dan dilanjutkan dengan seminar di Padang pada tahun 1968 yang membahas mengenai harta pusaka dan harta pencaharian. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut menjelaskan bahwa harta pusaka tinggi diturunkan secara adat, sedangkan harta pencaharian atau harta pusaka rendah diwariskan secara faraid.[101]

Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan mengenai pengaruh agama Islam terhadap pemisahan antara harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi.

---

[99] Wawancara pribadi dengan Bapak I Datuak Tan Kabasaran
[100] Wawaancara pribadi dengan Bapak I Datuak Tan Kabasaran
[101] Sulaiman Ar-Rasuli, *Pertalian Adat dan Syarak,* (Ciputat, Ciputat Press, 2013), 23

a. Islam membawa ajaran tentang hidup berkeluarga dan tanggung jawab terhadap keluarga. Ajaran tersebut berbeda dengan ajaran adat sebelumnya yang mengajarkan bahwa anak hanya berhubungan dengan Ibunya.
b. Dalam al-Quran Allah memerintahkan secara khusus kepada ayah untuk membiayai hidup anak dan isterinya.
c. Banyaknya ayat dalam al-Quran yang menjelaskan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua. [102]

Dengan adanya pengaruh dari ajaran agama Islam mengenai tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya (anak dan isteri) pembedaan antara harta pusaka tinggi dan harta pencaharian (harta pusaka rendah) semakin jelas, karena seorang laki-laki tidak mungkin membiayai anak dan isterinya dari harta yang dimiliki oleh keluarga matrilinialnya. Jalan yang harus ditempuh adalah dengan mencari sumber penghasilan lain, yaitu dengan harta pencaharian.

Harta pencaharian atau harta pusaka rendah ditinjau dari segi hak penggunaannya, bisa digolongkan kepada dua macam:

a. Harta pusaka rendah yang bersumber dari harta pusaka. Dalam hal ini kebebasan seseorang masih dibatasi oleh kepentingan kaum, karena hak kaum masih terdapat di dalamnya.
b. Harta pusaka rendah atau harta pencaharian yang tidak bersumber dari harta pusaka seperti yang diperoleh dengan menjual jasa atau modal usaha dari hasil penjualan jasa tersebut.

[102] Ira Damayanti Putri, Dhe Amelischa, dkk, "Pewarisan,... 201

Dengan adanya harta pusaka rendah terutama yang tidak bersumber dari harta pusaka tinggi, maka mulailah dikenal adanya kepemilikan perseorangan dalam lingkungan Minangkabau.

# BAB III

# PERSEPSI MASYAKAT PANAMPUANG TENTANG PEMBAGIAN WARISAN HARTA PENCAHARIAN

## A. Monografi Wilayah Panampuang

Nagari Panampuang merupakan salah satu dari 7 (tujuh) nagari yang ada di Kecamatan Ampek Angkek, yang terdiri dari tujuh jorong yaitu Jorong Bonjo, Sungai Baringin, Lundang, Lurah, Surau Lauik, Surau Labuah dan Kubu. Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Pakan Kaluang Jorong Surau Lauik.[103]

Dalam buku sejarah dan Monografi Adat Kanagarian Panampuang yang ditulis oleh H. Azwar Abdullah Dt Mangiang, asal mula Nagari Panampuang bermula dari sebuah daerah yang genting antara Batang Air Lasi dan Batang Air Sikabu, yang dikenal dengan nama Gantiang. Di daerah Gantiang itulah asal mula Nagari Panampuang, sehingga ada satu wilayah di kampung Gantiang itu yang diberi nama Panampuang. Awalnya penduduk Panampuang terbagi kepada 4 (empat) suku, yakni , Suku Guci, Suku Jambak, Suku Tanjung, dan Suku Koto. Menurut tambo, satu suku yakni Suku Sikumbang datang kemudian, sehingga dalam perjalanan sejarah nagari, Nagari Panampuang dikenal juga dengan Nagari Limo Suku.[104]

Berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat menjadikan Jorong-jorong yang ada di Nagari menjadi Pemerintahan Desa. Dengan Demikian Nagari Panampuang yang terdiri dari 7 (tujuh) Jorong terbagi ke dalam 7 (tujuh) desa.

[103] Profil Nagari Panampuang Tahun 2019
[104] Profil Nagari Panampuang Tahun 2019

Pada tahun 1993 berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada, bahwa desa yang penduduknya kurang dari 1000 jiwa digabung menjadi satu desa. Dengan demikian wilayah Panampuang dari sebelumnya terdiri dari 7 (tujuh) desa menjadi 4 (empat) desa yaitu : Desa Lundang, Desa Surau Laut, Desa Panampung Puhun (gabungan dari desa Kubu dan Desa Surau Labuh) dan Desa Panampung Ujung (gabungan dari Desa Lurah, Desa Sei Baringin dan Desa Bonjo).

Kemudian pada tahun 1999, dengan keluarnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, maka Pemerintahan Desa yang ada di seluruh Sumatera Barat dikembalikan ke dalam bentuk pemerintahan Nagari (kecuali kabupaten Mentawai).

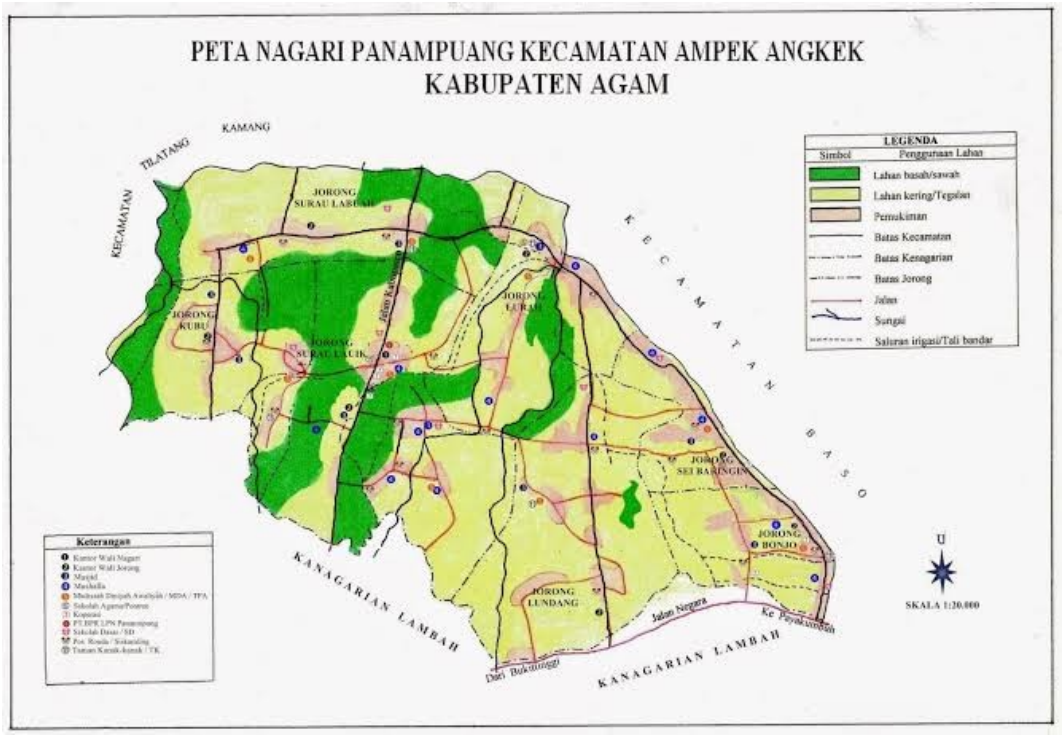
Secara de jure Nagari Panampuang kembali ke Pemerintahan Nagari pada tanggal 18 Agustus 2001, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Namun secara de facto Nagari Panampuang kembali ke dalam bentuk Pemerintahan Nagari adalah pada tanggal 11 November 2001.

Secara umum suhu udara yang ada di Nagari Panampuang berkisar antara 19-30°C. Curah hujan di Nagari Panampuang tergolong sedang yakni berkisar anatara 29-156,5 mm/bulan. Sedangkan ketinggian letak Nagari Panampuang berada di 830-860 meter dari permukaan laut. Hal-hal ini lah yang menjadi faktor penyebab Nagari Panampuang memiliki iklim yang lumayan sejuk.

Topografi Nagari Panampuang secara umum terdiri dari tanah yang datar, lahan kering dan lahan basah. Secara keseluruhan luas wilayah Nagari Panampuang kurang lebih 6,8 $Km^2$ atau 680 $Ha^2$. Ada 7 jorong yang terdapat di Nagari Panampuang. Pertama jorong Bonjo dengan luas 89 $Ha^2$, kedua jorong Sungai Baringin seluas 90

$Ha^2$, ketiga jorong Lurah yang mempunyai luas wilayah 85 $Ha^2$, keempat jorong Surau labuah, luasnya 101 $Ha^2$, kelima jorong Kubu yang mempunyai luas sekitar 97 $Ha^2$, keenam jorong Surau Lauik yang mempunyai luas 115 $Ha^2$, dan terakir jorong Lundang seluas 103 $Ha^2$.[105]

Secara geografis Nagari Panampuang berbatasan dengan wilayah berikut. Pertama sebelah utara berbatasan dengan Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah dan Nagari Koto Baru Tigo Jorong Kecamatan Baso. Kedua sebelah selatan berbatasan dengan dengan Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek. Ketiga sebelah timur Nagari Panampuang berbatasan dengan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso, dan sebelah barat berbatasan dengan Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang. Untuk lebih jelasnya perhatikan peta Nagari Panampuang berikut:




Adapun untuk jarak tempuh yang bisa dilalui dari pusat pemerintahan ke Nagari Panampuang yakni: dari Padang, ibukota provinsi sekitar 105 $Km^2$ yang bisa

[105] Profil Nagari Panampuang Tahun 2021, h.3

ditempuh dalam 3-4 jam perjalanan, sedangkan jarak ibukota Nagari Panampuang ke ibukota kabupaten (Lubuak Basung) sekitar 77 $Km^2$ yang bisa ditempuh dalam waktu 2-3 jam. Lalu jarak ke ibukota Kecamatan, Biaro sekitar 2,5 $Km^2$ yang bisa ditempuh dalam waktu 3-5 menit perjalanan, sedangkan jarak waktu tempuh dari pusat Nagari Panampuang ke pusat fasilitas lain seperti pusat ekonomi, kesehatan, dan pemerintahan lainnya dapat ditempuh dalam waktu 3-25 menit perjalanan karena hanya berjarak 1,5-15 $Km^2$. Untuk ketersediaan alat angkutan umum di Nagari Panampuang termasuk mudah seperti angkot dan ojek pengkolan.[106]

Pengalokasian penggunaan tanah dan lahan di Nagari Panampuang terbagi dalam beberapa jenis. Pertama untuk perumahan dan pemukiman sekitar 49,1 Ha, atau 7,22% dari total keseluruhan wilayah Nagari Panampuang. Wilayah Panampuang juga digunakan untuk sawah irigasi sederhana sekitar 72 Ha atau 10,59% dari total wilayah. Selain itu wilayah Nagari Panampuang juga terdapat sawah tadah hujan, kebun, sungai, jalan, dan lahan terlantar. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

| **No** | **Jenis Penggunaan Tanah** | **Jumlah (Ha)** | **Persen (%)** |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemukiman dan perumahan | 49,1 | 7,22 |
| 2 | Sawah irigasi sederhana | 72,0 | 10,59 |
| 3 | Sawah tadah hujan | 125,0 | 18,38 |
| 4 | Kebun dan ladang | 352,0 | 51,76 |
| 5 | Kolam | 0,7 | 0.10 |
| 6 | Perkebunan masyarakat | 14,9 | 2,19 |
| 7 | Lahan terlantar | 48,6 | 7,15 |

[106] Profil Nagari Panampuang

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Sungai dan jalan | 17,7 | 2,60 |
| **Jumlah** | | **680,0** | **100,0** |

Secara demografis penduduk Nagari Panampuang tidak terlalu padat. Hal ini dapat diketahui dari beberapa data sebaran penduduk yang ada di Nagari Panampuang. Jumlah penduduk di Nagari Panampuang sebanyak 7.772 jiwa, yang terdiri dari 3.892 laki-laki dan 3.880 perempuan. Dari data tersebut dapat dihitung kepadatan penduduk Nagari Panampuang adalah 11,43 jiwa/km$^2$. Berikut adalah data berbentuk tabel yang membahas sebaran penduduk di Nagari Panampuang menurut umur dan jenis kelamin pada akhir tahun 2021.

| **No** | **Kelompok umur** | **Jenis Kelamin** | | **Jumlah** |
|---|---|---|---|---|
| | | **Laki-laki** | **Perempuan** | |
| 1 | 0 - ≤ 12 bulan | 45 | 37 | 82 |
| 2 | > 1 - ≤ 4 tahun | 183 | 70 | 253 |
| 3 | > 4 - ≤ 5 tahun | 47 | 67 | 114 |
| 4 | > 5 - ≤ 7 tahun | 116 | 69 | 185 |
| 5 | > 7 - ≤ 13 tahun | 437 | 364 | 801 |
| 6 | >13- ≤ 16 tahun | 207 | 221 | 428 |
| 7 | >16-≤ 18 tahun | 132 | 117 | 249 |
| 8 | >19- ≤ 25 tahun | 516 | 481 | 997 |
| 9 | >26-≤34 tahun | 511 | 437 | 948 |
| 10 | >34-≤49 tahun | 762 | 798 | 1560 |
| 11 | > 49-≤54 tahun | 216 | 198 | 414 |
| 12 | >54-≤59 tahun | 196 | 211 | 407 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | >59-≤64 tahun | 162 | 195 | 357 |
| 14 | >64-≤69 tahun | 160 | 195 | 355 |
| 15 | >70 tahun | 202 | 420 | 622 |
| | **Jumlah** | 3.892 | 3.880 | 7.772 |

Tabel 3.2

Jika Nagari Panampuang ditinjau dari segi ekonomi, Nagari Panampuang mempunyai beberapa unggulan. Hal ini didukung oleh berbagai faktor dan yang paling berpengaruh adalah sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan sosial kemasyarakatan. Ketiga hal tersebut mendorong kemajuan Nagari dari berbagai sektor terutama dari sektor ekonomi dan pariwisata. Kedepannya ketiga faktor tersebut wajib terus ditingkatkan, seperti meningkatkan potensi dari sektor pendidikan, kesehatan, adat, sosial, budaya, agama, perantau dan pemerintahan.

Pendidikan di Nagari Panampuang tergolong baik. Meskipun tidak terdapat seluruh jenjang pendidikan, namun pemerintah Nagari terus mendorong agar pendidikan di Nagari semakin maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai MTs. Ada lima PAUD yang tersebar di Nagari Panampuang. Pertama PAUD Miftahul Ilmi yang berlokasi di jorong Surau Labuah, kedua PAUD ABA Lurah yang berada di jorong Lurah, ketiga Raudatul Jannah yang berlokasi di jorong Lundang, keempat PAUD Assa'adah yang berada di jorong Surau Lauik, dan terakir PAUD ABA Kubu yang berlokasi di jorong Kubu.[107]

Untuk taman kanak-kanak diantaranya TK Raudatul Jannah, yang berlokasi di jorong Lundang, TK hidayatul Athfal di jorong Bonjo dan lain-lain. Adapun sekolah dasar yang ada di Panampuang berjumlah tujuh sekolah. Diantaranya SD N 25 Bonjo,

[107] Profil Nagari Panampuang

SD N 02 Tanjung Gadang, SD N 28 Lundang, SD N 09 Surau Lauik dan lain-lain. Untuk Tsanawiyah dan Pondok pesantren di Nagari Panampuang terdiri dari MTs.N Panampuang di jorong Surau Lauik dan Pondok Pesantren Nurul Ihsan di jorong Lurah.[108]

Potensi yang dimiliki Nagari Panampuang di bidang kesehatan adalah adanya sarana fasilitas sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat di antaranya Pustu (Puskesmas pembantu) sebanyak 1 unit. Polindes (Pondok bersalin desa) sebanyak 3 buah. Untuk posyandu terdapat sekitar 14 posyandu, sedangkan bidan dan perawat yang ada sejumlah 16 orang.

Di bidang adat budaya dalam tata kehidupan masyarakat Nagari Panampuang selalu memegang teguh ajaran agama Islam dan adat istiadat Minangkabau berdasarkan pada falsafah hidup *adat basandi syara' syara' basandi kitabullah* yang mempunyai makna *syara' mangato adat mamakai*. Hal tersebut diantaranya terlihat dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang selalu menggunakan jalan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada, seperti Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan pemuda yang terakomodir dalam wadah Lembaga Badan Permusyawaratan Nagari. Selain itu Nagari senantiasa melakukan upaya untuk mendorong agar masyarakat dapat menghayati dan mengamalkan filosofis ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari.[109]

Eksistensinya peranan Penghulu/Niniak Mamak dalam mendorong laju Pembangunan, baik bidang keamanan dan ketertiban, maupun di bidang pelestarian, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat, sosial dan budaya Nagari Panampuang,

[108] Profil Nagari Panampuang
[109] Profil Nagari Panampuang

dengan falsafah *"Adat Basandi Syara'. Syara' Basandi Kitabullah dan Kamanakan Saparintah Mamak serta malu Satuntuik Hutang Sabayia*.[110]

Nama-nama Niniak Mamak *nan sapuluah* di Nagari Panampuang. Suku Koto Dt. Bagindo dan Dt. Malano, Suku Tanjuang Dt. Rajo Endah dan Dt. Yang Basa, Suku Jambak Dt. Sampono Alam dan Dt. Rang Batuah, Suku Guci, Dt. Rajo Pangulu dan Dt. Rangkayo Mulya, Suku Sikumbang Dt. Mangiang dan Dt. Sati. [111]

Potensi yang dimiliki Nagari Panampuang dalam upaya peningkatan dan pengamalan nilai-nilai dan kegiatan agama adalah tersedianya sarana dan prasarana ibadah seperti masjid dan mushala. Jumlah masjid di Nagari Panampuang sebanyak 8 masjid yang tersebar satu-satu ke masing-masing jorong kecuali jorong kubu yang terdapat 2 masjid. Adapun mushala berjumlah 15 buah. Semuanya tersebar sebanyak 1 mushala di jorong Bonjo dan jorong Surau Labuah, 2 di jorong Sungai Beringin dan jorong Lurah, 3 di jorong Lundang dan 6 mushola di jorong Surau Lauik. Namun tidak satupun mushola yang terdapat di jorong Kubu.

Potensi Nagari Panampuang di sektor perantau adalah banyaknya masyarakat Nagari Panampuang yang merantau, pada umumnya didominasi oleh laki-laki dengan kota tujuan yang beragam dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai keluar negeri seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan negara-negara lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk merobah taraf ekonomi kehidupan ke arah yang lebih baik dengan profesi yang bermacam-macam. Profesi yang ditekuni oleh perantau adalah berdagang, menjadi pegawai di lembaga atau instansi swasta atau negeri dan lain sebagainya.

[110] Profil Nagari Panampuang
[111] Profil Nagari Panampuang

Potensi Nagari Panampuang dari segi pemerintahan adalah adanya sarana dan prasarana seperti gedung perkantoran, mobiler, kelembagaan dan aparatur pemerintahan. Sedangkan untuk pendanaan dan pembangunan nagari masih bertumpu pada alokasi dana nagari dan dana nagari (dana desa) yang bersumber dari APBN pusat. Pendapatan asli nagari masih tetap mengandalkan sumbangan pihak ketiga dan hasil usaha dari Bum-Nag Nagari Panampuang.

## B. Pemahaman Masyarakat Nagari Panampuang Tentang Pembagian Warisan Harta Pencarian

Untuk memperoleh kesimpulan akhir penulis harus melakukan analisis terhadap hal yang penulis teliti terkait dengan pemahaman masyarakat Nagari Panampuang dalam membagi warisan dari harta pencarian. Analisis tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Pertama membahas waktu pembagian harta warisan. Dalam hal ini ada beberapa pernyataan yang penulis berikan kepada responden sebagai berikut:

1) Wajib dilaksanakan pembagian warisan terhadap harta yang dimiliki seseorang ketika pewaris masih hidup.
2) Wajib dilaksanakan pembagian warisan terhadap harta yang dimiliki seseorang ketika pewaris sudah meninggal.

Dari kedua pertanyaan di atas maka dapat dilihat jawaban masyarakat dari tabel berikut.

| No | Nomor soal | Sangat setuju | setuju | Ragu-ragu | Kurang setuju | Tidak setuju |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1 | 5 | 17 | 14 | 7 | 7 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | 2 | 2 | 2 | 20 | 16 | 10 |

Tabel 3.3

Dari tabel di atas jika dilihat dari pertanyaan yang ada maka jawaban dari pertanyaan yang pertama adalah "tidak setuju". Sebab, tidak ada hubungan antara pembagian harta warisan ketika pewaris masih hidup dengan ahli waris. Menurut penulis, mungkin masyarakat memahami hal ini sebagai wasiat. Namun, pada hakikatnya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jika dilihat dari tabel, persentase kebenaran jawaban masyarakat hanya 14% karena hanya 7 orang dari 50 responden yang menjawab benar.

Untuk pertanyaan kedua, yang merupakan kebalikan dari pertanyaan yang pertama, ditemukan banyak keraguan dalam menjawab soal. Sebenarnya jawaban yang benar adalah "sangat setuju". Sebab harta pencaharian memang sudah seharusnya dibagi sesudah meninggalnya pewaris. Namun yang menjawab sangat setuju dengan hal ini hanya sekitar 8% atau sekitar 4 orang dari total responden.

Kedua pernyataan yang terkait seputar orang yang berhak menjadi ahli waris dari si mayit. Dalam hal ini ada satu pernyataan terkait orang yang berhak menjadi ahli waris yakni "semua keluarga yang ditinggalkan berhak menjadi ahli waris". Jawaban yang tepat untuk pertanyaan "tidak setuju". Hal ini dikarenakan ada beberapa ahli waris yang tidak mendapat bagiannya. Bisa jadi dihijab oleh ahli waris yang terdekat. Misalnya, cucu dihijab oleh anak atau kakek dihijab oleh ayah. Bisa jadi karena ada sebab-sebab lain yang menjadi penghalang untuk menerima warisan. Dalam hal ini, masyarakat Nagari Panampuang menjawab benar sebanyak 54% dari total persetase jawaban yang benar.

Ketiga, pernyataan yang membahas siapa saja di antara ahli waris yang ditinggalkan yang mendapat bagian dari harta pencarian. Dalam hal ini ada beberapa pernyataan terkait.

1) Harta yang dicari oleh orang tua ketika hidup harus dibagi sama rata oleh anaknya.
2) Harta yang dicari oleh orang tua seumur hidup harus diberi kepada anak perempuan saja.
3) Harta yang dicari oleh orang tua seumur hidup harus diberi kepada anak laki-laki saja.
4) Harta yang ditinggalkan hanya boleh dibagi oleh keturunan perempuan.
5) Jika seorang laki-laki meninggal maka orang tuanya tidak mendapat harta warisan karena ada isteri dan anak-anaknya.
6) jika seorang perempuan meninggal maka orang tuanya tidak mendapat harta warisan karena ada suami dan anak-anaknya.
7) Jika suami meninggal maka seluruh harta pencarian yang ditinggalkan milik isterinya.
8) Jika isteri meninggal maka seluruh harta pencarian yang ditinggalkan milik suaminya

Untuk menilai jawaban dari masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut:

| No | Nomor soal | Sangat setuju | setuju | Ragu-ragu | Kurang setuju | Tidak setuju |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 5 | 18 | 10 | 0 | 11 | 11 |
| **2** | 6 | 18 | 17 | 6 | 5 | 4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 |
| **4** | 12 | 38 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| **5** | 13 | 35 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| **6** | 14 | 35 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| **7** | 18 | 32 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| **8** | 19 | 31 | 11 | 8 | 0 | 0 |

Tabel 3.4

Pernyataan pertama dalam hal siapa saja yang berhak menerima warisan yaitu tentang harta yang dicari orang tua ketika hidup harus dibagi sama rata oleh anaknya. Dalam hal ini masyarakat yang menjawab benar dengan presentase jawaban sekitar 22% dan atau 11 orang dari 50 responden yang ada. Jawaban dalam pernyataan ini adalah tidak setuju karena harta yang ditinggalkan sudah terkena hukum asas *ijabari* yakni sudah ada ketentuan yang mengatur bagian-bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris.

Dalam pernyataan kedua yaitu tentang harta yang dicari oleh orang tua seumur hidup harus diberikan kepada anak perempuan saja. Maka dalam hal ini hanya ada sekitar 8% presentase jawaban yang benar dan ada banyak yang menyatakan setuju terhadap hal ini. Padahal anak perempuan mempunyai bagian yang masing-masing di dalam penerimaan hak warisan dan anak laki-laki juga mempunyai bagian yang masing-masing. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh faktor Minang yang terlalu kental di tengah-tengah masyarakat atau bagi laki-laki sendiri yang malu untuk menerima harta sehingga harta tersebut diberikan saja atau diserahkan ke saudara yang perempuan.

Untuk pernyataan yang ketiga itu tentang harta yang dicari seumur hidup oleh orang tua harus diberikan kepada anak laki-laki saja. Maka dalam hal ini mempunyai persentase yang lebih tinggi daripada pernyataan yang kedua namun banyak yang kurang setuju mungkin karena masih menganggap bahwa anak laki-laki mungkin untuk mendapatkan harta. Persentase jawaban yang benar dalam pernyataan ini adalah sekitar 44%. Namun banyak juga dalam pernyataan ini adanya ketidak setujuan dan keragu-raguan dalam jawaban yang dipilih. Intinya masyarakat tidak setuju bahwa harta warisan itu hanya diberikan kepada anak laki-laki.

Untuk pernyataan kelima dan keenam yang menyatakan bahwa seseorang yang meninggal orang tuanya tidak mendapatkan warisan karena ia mempunyai isteri atau mempunyai suami dan mempunyai anak. Persentase jawaban yang benar dalam hal ini adalah 0% sebab semuanya sangat setuju bahwa harta warisan tersebut tidak diberikan kepada orang tua tetapi dikuasai oleh salah satu pasangan yang masih hidup.

Sebenarnya hal ini menyalahi aturan yang ada di dalam al-Qur'an surah An-nisa ayat ke-12 yang menyatakan bahwa suami atau isteri yang mempunyai anak bersama si mayit, jika pasangannya meninggal maka bagian isteri mendapat 1/8 atau bagian suami mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Hal ini juga melanggar ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam pernikahan.[112] Skor jawaban yang benar dalam pernyataan ini adalah 0%, karena semua masyarakat setuju kalau harta tersebut masih dikuasai oleh suami atau dikuasai oleh isteri.

Untuk pernyataan ketujuh dan kedelapan jika suami meninggal atau isteri meninggal maka harta ditinggalkan milik pasangannya masing-masing. Hal ini sama dengan perkara dalam pernyataan kelima dan keenam. Pada intinya terdapat hak yang

[112] Lihat Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Perkawinan.

sudah terzalimi oleh salah satu pihak, karena harta bersama ini harusnya dibagi. Hal ini juga menyalahi undang-undang yang berlaku. Untuk persentase jawaban dalam pernyataan ini adalah 0% dari kebenarannya. Sebab masyarakat kebanyakan tidak terlalu peduli apakah ada haknya atau tidak. Kemudian setelah isteri atau suami menikah lagi maka harta tersebut akan bercampur lagi dengan harta isteri atau harta suami mereka yang baru.

**a. Bagaimana cara membagi warisan?**

Pembahasan mengenai cara pembagian warisan ini merupakan pembahasan paling inti darii semua pernyataan yang ada. Dalam hal ini penulis menyediakan beberapa pernyataan kepada masyarakat diantaranya; cara yang benar dalam membagi warisan adalah sama banyak, dimusyawarahkan, sesuai ketentuan faraid, sesuai ketentuan adat, atau diwasiatkan oleh orang tua sebelum meninggal

Ketika membagi harta warisan sebaiknya dibantu oleh pihak ketiga

| No | Nomor soal | Sangat setuju | setuju | Ragu-ragu | Kurang setuju | Tidak setuju |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 8 | 12 | 13 | 20 | 3 | 2 |
| **2** | 9 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| **3** | 10 | 16 | 11 | 8 | 14 | 1 |
| **4** | 11 | 39 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| **5** | 12 | 30 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| **6** | 16 | 10 | 3 | 7 | 8 | 21 |

Tabel 3.5

Untuk membahas tata cara maka ada beberapa pernyataan yang terkait tentang hal ini. Pertama tentang cara yang benar dalam membagi warisan adalah sama banyak.

Pernyataan ini dijawab dengan benar oleh masyarakat sebanyak 4% atau dua orang dari 50 responden yang ada. Mungkin hal ini baik tujuannya namun kembali lagi kepada asas yang berkaitan dengan hukum waris bahwa warisan tersebut mempunyai asas ijbari atau sudah ada ketentuan tetap yang mengaturnya.

Pernyataan kedua dalam ini adalah cara yang benar dalam membagi warisan adalah musyawarah hal ini sekitar 50% masyarakat menjawab benar. Sebab memang harta itu sebelum dibagikan memang harus dimusyawarahkan namun isi musyawarahnya bergantung kepada pernyataan selanjutnya apakah harta tersebut sebaiknya dibagi sesuai ketentuan faraid Islam atau dengan menggunakan cara-cara yang lain.

Dalam pernyataan ketiga yaitu tentang bahwa harta warisan khusus harta pencarian dibagi sesuai dengan ketentuan faraid sesuai dengan pendapat yang tadi, ada sekitar 32% masyarakat yang menjawab benar atau sekitar 16 orang dari 50 responden. Begitupun dengan pernyataan yang keempat yaitu menyatakan bahwa harta warisan sebaiknya dibagi sesuai dengan ketentuan adat. Dalam hal ini masyarakat banyak berpendapat bahwa hal ini juga benar adanya sebab mereka berpegang dengan semboyan *"adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah"*.

Sayangnya masyarakat banyak yang salah paham sehingga hal yang mereka lakukan jelas-jelas bertentangan dengan al-Quran yang sudah sudah diturunkan oleh Allah. Dalam hal ini presentasi jawaban yang benar adalah 2% atau satu orang dari responden yang ada kebanyakan mereka setuju dengan pembagian harta sesuai dengan ketentuan adat.

Pernyataan yang kelima yaitu tentang tata cara pembagian warisan diwasiatkan oleh orang tua sebelum meninggal dalam hal ini hanya sekitar 10% responden yang

menjawab benar. Sebab mereka berpikir bahwa memang sebaiknya harta tersebut dibagi dan diwasiatkan sebelum meninggal atau diperuntukkan kepada anak mereka sebelum meninggal tujuannya agar tidak terjadi sengketa di antara keluarga yang ditinggalkan atau harta ini jatuh kepada orang yang salah.

Pernyataan selanjutnya adalah harta warisan sebaiknya dibagi dan dibantu oleh pihak ketiga dalam hal ini hanya ada sekitar 20% responden yang menjawab setuju. Selebihnya banyak yang ragu-ragu atau ada juga yang tidak setuju. Namun kebanyakan tidak setuju dan hal ini lebih dari 50 persen responden. Lebih tepatnya sekitar 52% responden yang menyatakan ketidaksetujuannya, jika harta warisan ini sebaiknya ketika membagi dibantu oleh pihak ketiga. Memang tujuannya baik namun hal ini terkesan lebih merepotkan pihak ketiga dalam menyelesaikan rumah tangga atau harta pewaris yang ia tinggalkan untuk ahli warisnya.

**b. Apakah harta pencarian dan harta pusaka bisa disamakan?**

Dalam pernyataan ini hampir seluruh masyarakat setuju kalau harta pusaka tinggi itu berbeda dengan harta pencaharian. Untuk pernyataan apakah warisan harta pusaka tinggi itu berbeda dengan harta pusaka rendah, atau harta pusaka tinggi itu berbeda dengan harta pencarian maka dalam hal ini jawaban yang benar kebanyakan para responden menjawab dengan keragu-raguan hampir sekitar 72%. Sebab menurut mereka harta itu sama saja ujung-ujungnya nanti akan menjadi harta pusaka tinggi atau harta pusaka tinggi ujung-ujungnya nanti juga akan menjadi harta pusaka rendah.

Untuk jawaban dalam hal ini harusnya tidak setuju. Karena harta tersebut memang berbeda sumbernya. Sebab harta pencaharian merupakan hasil keringat dan usaha dan harta yang didapatkan seseorang ketika ia masih hidup. Sedangkan warisan

harta Pusako tinggi sebenarnya adalah harta turun temurun yang merupakan wakaf dari nenek moyang dahulu kepada anak cucu mereka dan tidak boleh diperjualbelikan.

**c. Apakah ada ganjaran bagi yang tidak membagi warisan secara benar?**

Rata-rata masyarakat Nagari Panampuang setuju dengan adanya ganjaran bagi orang yang tidak menjalankan hukum kewarisan. Namun sampai saat ini, tidak ada ganjaran pasti yang dapat diterima oleh orang yang tidak menjalankan hukum waris secara benar. Namun jika ditinjau dari sudut pandang agama, tetap ada beberapa dosa yang diperoleh bagi orang yang tidak menjalankan aturan waris dengan benar. Pertama dianggap sebagi orang yang zhalim, kedua dianggap sebagai orang yang memakan harta secara bathil.

## C. Analisis Perbedaan Persepsi Masyarakat Terhadap Perbedaan Tatacara dalam pembagian harta warisan.

Adanya berbagai perbedaan biasanya terjadi karena berbagai faktor. Pertama faktor adat yang turun temurun sehingga sudah menjadi kalaborasi dengan hukum yang ada. Kedua karena rumitnya permasalahan tentang warisan. Ketiga kurangnya orang yang berpengetahuan tentang waris di tengah-tengah masyarakat, dan keempat karena murni ketidak tahuan masyarakat sehingga harta sebaiknya harus dibagi, agar tidak menyebabkan sengketa. Semua hal ini tentunya tidak bisa lepas dari pengaruh sistem sosial yang ada di masyarakat.[113] Dari persepsi masyarakat di atas dapat ditemukan beberapa perkara kewarisan yang tidak sesuai dengan semestinya.

Pertama membagi waris ketika pewaris masih hidup. Penyimpangan pertama yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah membagikan harta warisan ketika pewaris masih hidup. Hal ini biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan

[113] Dina Indriani dan Dadang Yudith, "Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Waris*", Jurnal Pendidikan Politik Hukum Dan Kewarganegaraan*. Vol. 11, No 1, tahun 2021, 37

tujuan agar tidak terjadi sengketa ketika pewaris meninggal. Padahal tidak ada urusan yang berkaitan dengan ahli waris terkait harta warisan kecuali jika pewaris sudah meninggal.

Masyarakat tampaknya masih abu-abu untuk membedakan manakah yang termasuk waris atau wasiat. Jika disebut wasiat, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Biasanya hal ini dilakukan sebagai antisipasi agar ketika pewaris meninggal, para ahli waris tidak berebutan dalam membagi harta yang ditinggalkan. Tujuan ini mulia, tapi sebaiknya dilakukan dengan cara yang tepat.

Kedua, adanya perbedaan penerimaan hak ahli waris. Misalnya dari kasus Ibu Nurbaiti,[114] harta yang beliau tinggalkan justru diambil oleh saudara perempuannya yang seibu. Jika ditinjau dari sudut pembagian warisan menurut faraid harta tersebut seharusnya dibagi dua oleh kedua anak laki-laki ibu Nurbaiti. Karena posisi anak ibu Nurbaiti adalah sebagai *asabah bi nafsih*.

Ketiga, tidak jelas apakah harta tersebut sudah dihibahkan atau belum. Biasanya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, harta tersebut otomatis dikuasai oleh keluarga yang perempuan. Menurut aturan faraid Islam, hibah maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika ingin dihibahkan semuanya, tentu harus ada keredaan dari pihak penghibah yang dibuktikan dengan akad hibah atau adanya bukti tertulis bahwa harta tersebut telah dihibahkan.

Keempat, menggunakan aturan adat. Nagari Panampuang adalah Nagari yang kental dengan adat Minang. Dalam adat Minang, harta diwariskan kepada pihak perempuan. Namun berdasarkan kesepakatan para ulama di Minangkabau, bahwa harta di Minangkabau terbagi dua dan mempunyai cara berbeda dalam membaginya.

[114] Berdasarkan wawancara dengan ibuk Hj. Djusmi

Pertama harta pusaka tinggi yang dibagi menurut hukum waris adat, kedua harta pusaka rendah atau harta pencarian yang dibagi menurut hukum waris Islam.

Aturan yang sudah diberlakukan ini, tampaknya belum maksimal diterapkan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena faktor hukum adat yang sangat kental meskipun disampaikan secara mulut kemulut. Akibatnya terjadilah asimilasi hukum adat dan hukum agama. Seperti pembagian warisan tidak lagi kepada mamak ke kemenakan, namun dari orang tua keanak. Namun terkadang hanya kepada anak perempuan saja. Terkadang dibagi secara merata, dan terkadang anak laki-laki hanya dapat hak pakai, bukan hak memiliki.

Kelima harta almarhum dikuasai oleh pasangan almarhum. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang diceritakan oleh ibuk Yanti. Hal ini berkaitan langsung dengan saudara laki-lakinya yang sudah meninggal, bahwa harta almarhum secara otomatis dikuasai oleh isterinya. Dalam kasus ini ada dua penyimpangan, pertama sudah melanggar UU No 1 tahun 1971 dan KHI pasal 86. Kedua, bahwa bagian isteri hanya seperempat dari harta yang ditinggalkan pewaris. Hal ini diketahui dari surah annisa ayat 12 yang menjelaskan jika isteri yang tidak mempunyai anak mendapat seperempat dari harta suaminya.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat di dalam BAB I yakni "Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pembagian warisan harta pencaharian, dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya bermacam-macam bentuk pembagian harta warisan tersebut.

1. Menurut angket dan wawancara yang penulis lakukan terhadap masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pembagian warisan harta pencaharian masih kurang memahami atau dikategorikan tidak baik. Hal ini dibuktikan dari beberapa kuesioner yang penulis berikan, bahwa masih banyak keragu-raguan dalam jawaban masyarakat dan juga sudah terbentuknya beberapa pencampuran atau akulturasi adat dan agama sehingga menghasilkan bentuk hukum baru. Sedangkan hukum baru tersebut tidak ada dasarnya sama sekali.
2. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari persepsi masyarakat terhadap pembagian warisan harta pencarian. Dampak pertama adalah bahwa adanya heterogenitas dalam pembagian harta warisan. Kedua adanya akulturasi budaya dan agama secara tidak sadar dalam pembagian harta warisan sehingga banyak praktek yang terjadi di tengah-tengah masyarakat melanggar ketentuan agama, undang-undang, dan adat. Ketiga mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari jika hal ini tidak diatur dengan baik. Sebab aturan yang tidak tertulis biasanya mudah untuk berubah seiring dengan perjalanan waktu. Keempat dampak yang ditimbulkan adalah adanya hak-hak keluarga yang lain yang terzalimi oleh ahli waris yang lain sadar atau tidak sadar mereka terzalimi.

Memang pada saat ini persengketaan memang belum sampai diadukan kepengadilan, namun untuk mencegah hal tersebut terjadi di kemudian hari sebaiknya diberikan beberapa jalan keluar dari masalah yang ada.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah:

1. Masyarakat Nagari Panampuang sebaiknya diberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait pembagian warisan harta pencaharian. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi mencampur adukkan tatacara pembagian warisan menurut adat dan menurut agama.
2. Ulama-ulama, para pakar Hukum Islam, Lembaga Kerapatan Adat Nagari, dan Majelis Ulama Nagari Panampuang dapat menyadari fungsi dan keberadaan masing-masing sehingga masyarakat dapat benar-benar memahami ilmu Faraid yang terkandung dalam pembagian warisan harta warisan terhadap harta pencarian dan dapat dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Nagari Panampuang.
3. Membuat hukum tertulis di dalam naungan MUI Nagari dan Pemerintah nagari tentang pembagian warisan secara adat dan secara agama. Sebab, keduanya adalah hal yang berbeda. Setelah itu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat, bahwa perkara waris ini sangat penting.